



# **NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH BANDUNG BARAT**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2**

**TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Pengelolaan Sampah telah diselesaikan dengan tepat waktu.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Pengelolaan Sampah ini disusun untuk memenuhi kelengkapan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Pada kesempatan ini pula kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua personil IDSRF Pusat dan semua pihak yang telah banyak memberikan pikiran dan waktu serta arahan kepada tim selama proses penyusunan Naskah Akademik ini. Penulis sangat berharap semoga hasil Naskah Akademik ini bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 24 Desember 2024

Tim IDSRF Pusat

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS .....</b>	<b>13</b>
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT.....</b>	<b>51</b>
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....</b>	<b>76</b>
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH DAN RUANG LINGKUP MUATAN PERATURAN DAERAH .....</b>	<b>88</b>
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN .....	103

**DRAFT NASKAH AKADEMIK**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pada dasarnya Sampah merupakan bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai yang negatif karena dalam penanganannya. Baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar.

Permasalahan sampah bukan lagi sekedar masalah kebersihan lingkungan, dan kesehatan saja, namun sudah menjadi masalah sosial yang mampu menimbulkan konflik. Lebih parah lagi, terjadi hampir semua kota di Indonesia, baik kota besar maupun kota kecil.

Sampah dan pengelolaannya kini menjadi masalah yang kian mendesak di kabupaten/kota di Indonesia, sebab apabila tidak dilakukan penanganan yang baik akan mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan yang merugikan atau tidak diharapkan sehingga mencemari lingkungan, baik terhadap tanah, air dan udara. Oleh karena itu, mengatasi masalah pencemaran tersebut diperlukan penanganan dan pengendalian terhadap sampah.

Saat ini Kabupaten Bandung Barat berkembang dengan pesat saat ini. Selain sebagai pendukung Kota Bandung, yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Barat, sudah tentu dengan fungsi dan perannya sebagai kota pelayanan (*service City*) dan ditunjang oleh keberadaan pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pendidikan, serta pusat pelayanan dengan potensi wilayah yang menunjang kepariwisataan. Oleh sebab itu, kondisi sanitasi yang merupakan cerminan taraf dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bandung Barat akan sangat berpengaruh besar pada fungsi kota di masa depan.

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, yang berdampak kepada pertumbuhan pembangunan seperti pembangunan perumahan dan pasar, baik modern maupun tradisional (seperti mall).

Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi pembangunan juga mengandung risiko kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, yang dapat merusak struktur dan fungsi dasar ekosistem yang mendukung kehidupan.

Pengelolaan sampah yang buruk masih merupakan masalah dalam sektor sanitasi. Salah satu efek negatif dari pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan Kabupaten Bandung Barat adalah pengelolaan sampah. Setiap hari, terlihat tumpukan sampah dan pembuangan oleh masyarakat yang tidak teratur di setiap sudut Kabupaten Bandung Barat. Ini menyebabkan parit, sungai, dan saluran air tersumbat, serta banyak got-got yang kotor dan tersumbat, menyebabkan banjir, udara kotor, dan masalah lainnya. Kondisi ini dapat berlanjut dan membuat Kabupaten Bandung Barat terlihat kotor dan kumuh, menyebabkan banyak penyakit dan kesengsaraan bagi masyarakat.

Jumlah, jenis, dan karakteristik sampah telah meningkat sebagai akibat dari peningkatan populasi dan perubahan dalam pola konsumsi masyarakat. Sebaliknya, pengelolaan sampah dilakukan dengan cara yang tidak berwawasan lingkungan, yang berdampak buruk pada kesehatan masyarakat dan lingkungan. Pengelolaan sampah harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dari hulu ke hilir untuk menghasilkan keuntungan ekonomi, kesehatan masyarakat, dan keamanan lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat karena sampah telah menjadi masalah nasional. Untuk mengelola sampah secara proporsional, efektif, dan efisien, diperlukan kepastian hukum, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas. Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008 dibuat untuk tujuan ini.

Kini sudah saatnya pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat menerapkan metode yang mengedepankan sampah sebagai

sumber daya melalui sistem kumpul, angkut, olah dan manfaatkan. Oleh sebab itu, mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

Masalah sampah sangat terkait dengan lingkungan hidup karena Pasal 28H UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karena kualitas lingkungan hidup semakin menurun, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya berada di ambang ancaman, setiap pemangku kepentingan harus melakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dibuat untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tujuan meningkatkan stabilitas hukum dan melindungi hak setiap orang untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan ekosistem secara keseluruhan.

Bagian dari upaya mewujudkan desentralisasi dan otonomi daerah, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) diberlakukan meski telah direvisi beberapa kali, terkini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 Indonesia)

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, istilah desentralisasi ditegaskan pada angka 8 sebagai berikut:

“Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut dapat disimpulkan bahwa desentralisasi pada hakikatnya adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014:<sup>1</sup>

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dalam situasi saat ini, penyelenggaraan sampah harus lebih efisien dan efisien melalui pengelolaan yang terintegrasi dan terpadu dalam satu sistem. Dibutuhkan peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat yang lebih besar, peningkatan dan pengembangan kinerja pengelolaan, dan kerja sama antar lembaga pemerintah yang terkait.

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah dan pemerintah daerah harus memastikan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Ini memerlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.

Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, Urusan Bidang Lingkungan Hidup, Sub bidang Persampahan, disebutkan bahwa Pengelolaan Sampah merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dengan demikian pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah dilaksanakan sebagai wujud kewenangan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan juga sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Namun, permasalahan pengelolaan persampahan saat ini yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat yaitu pada tataran implementasinya belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil kajian, secara umum kondisi tersebut diakibatkan karena antara lain:

- a. Beberapa ketentuan muatan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, belum secara lengkap diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2020;
- b. Lima aspek atau platform pengelolaan sampah nasional yang merupakan panduan tata kelola persampahan nasional, belum

dijabarkan secara lengkap dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2020;

- c. Selain daripada itu, ketentuan perijinan berusaha belum mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan permasalahan di atas, agar peraturan daerah pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien, maka dipandang perlu dilakukan perubahan untuk menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah.

Sesuai ketentuan, Naskah akademik merupakan hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu. Naskah ini berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan perda.

Fungsi Naskah Akademik dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah adalah sebagai landasan yang bersifat akademis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum dan politik hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Ketentuan Peraturan Daerah tersebut diperlukan sebagai dasar yuridis yang secara langsung akan memberi kepastian hukum atas tindakan penyusunan suatu Peraturan Daerah terhadap perkembangan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Daerah, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Permasalahan sampah di Kabupaten Bandung Barat sangat kompleks, banyak sampah yang dibuang atau tidak dikumpulkan. Pengenaan retribusi pada umumnya membebankan kewajiban kepada pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan sampah, seperti pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir (TPA).
2. Sampah yang diproduksi setiap hari di Kabupaten Bandung Barat cukup tinggi dan bahkan di musim-musim tertentu sangat tinggi dan memiliki potensi sebagai sumber polusi lingkungan. Kegiatan pengangkutan sampah yang dilakukan oleh perangkat dinas yang menangani bidang pengelolaan sampah dengan fasilitas dan sumber daya yang dimiliki cukup untuk menghilangkan sumber polusi lingkungan Kabupaten Bandung Barat, meskipun masih ada beberapa sampah yang tidak dapat diangkut setiap hari.
3. Dibutuhkan adanya kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mengatur tentang pengelolaan sampah dalam bentuk Peraturan Daerah, yang antara lain mengatur mengenai pengurangan dan penanganan sampah, adanya lembaga pengelola sampah sampai pada tingkat yang paling rendah, mengatur hak dan kewajiban, perizinan dalam bidang pengelolaan sampah, kerjasama dan kemitraan, peran serta masyarakat, dan lain sebagainya.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik**

### **1. Tujuan**

Tujuan naskah akademik dalam pembentukan peraturan daerah (perda) adalah untuk:

- a. Menjadi landasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan politik hukum;
- b. Memberikan bahan masukan, pembandingan, dan acuan dalam proses perencanaan pembentukan perda;
- c. Menciptakan peraturan daerah yang berkualitas dan baik;

- d. Memberikan gambaran mengenai substansi, materi, dan ruang lingkup perda yang akan dibuat;
- e. Memberikan pertimbangan yang mendasari perlu dibentuknya perda;
- f. Memberikan kerangka pemikiran dan landasan hukum perda;
- g. Menjadi bahan petunjuk dalam menyusun dan merumuskan muatan kaidah/norma perda; dan
- h. Menjadi bahan dalam merumuskan kebijakan lainnya dalam pembentukan perda.

## **2. Kegunaan**

- a. Menyiapkan bahan acuan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bandung Barat dalam merumuskan materi muatan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Bandung Barat tentang Pengelolaan Sampah.
- b. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah daerah dan warga masyarakat mengenai urgensi dan substansi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Pengelolaan Sampah.
- c. Memudahkan untuk merumuskan tujuan, asa-asa dan norma pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Pengelolaan Sampah.

## **D. Metode Penyusunan Naskah Akademik**

Metode Penyusunan Naskah Akademis ini menggunakan Metode Penelitian Hukum, baik melalui metode yuridis normatif, maupun melalui metode empiri, dan metode penelitian sosial dengan metode survei, sebagai berikut:

### **1. Pendekatan**

Ada tiga pendekatan pokok yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini, yakni: lapisan dogmatik hukum, teori hukum

dan filsafat hukum.<sup>2</sup> Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan yuridis, konseptual dan filosofis, yaitu:

- a. Pendekatan dogmatik hukum (yuridis) bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan norma hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dianggap relevan dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Pengelolaan Sampah.
- b. Pendekatan teori hukum (Konseptual),<sup>3</sup> bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep, pendapat, ajaran-ajaran hukum, yang terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Pengelolaan Sampah.
- c. Pendekatan filsafat hukum (filosofis),<sup>3</sup> adalah untuk menemukan dan menganalisis asas-asas hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Pengelolaan Sampah.

## **2. Metode Yuridis Empiris (Sociolegal)**

Metode yuridis empiris atau sociolegal adalah penelitian yang diawali penelitian normatif, dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data non hukum yang terkait.

Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala

---

<sup>2</sup> J.J. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal. 169.

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, Hal. 113.

maupun variabel, sebagai alat pengumpulan data terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.<sup>4</sup>

### **3. Metode Survey**

Metode survei adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari keterangan secara faktual. Melalui metode ini dapat membahas dan menganalisis suatu permasalahan yang erat hubungannya dengan permasalahan pengelolaan sampah.

### **4. Sumber Data**

- a. Sumber hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Pengelolaan Sampah di tingkat Pusat dan Daerah.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa literatur-literatur ilmu hukum, hasil penelitian, literatur dan dokumen resmi lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, kamus bahasa dan kamus pemerintahan yang dapat memperjelas istilah, singkatan dan perumpamaan yang digunakan dalam penulisan naskah akademik ini.

### **5. Lokasi Penelitian**

Kabupaten Bandung Barat adalah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, ibukotanya terletak di kecamatan Ngamprah. Kabupaten ini merupakan pemekaran Kabupaten Bandung. Berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang di sebelah selatan dan utara, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kota Cimahi di sebelah selatan, serta Kabupaten Cianjur di sebelah

---

<sup>4</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012, Hal. 34.

barat. Pertengahan tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat sebanyak 1.834.256 jiwa.<sup>5</sup>

Kabupaten Bandung Barat memiliki 16 kecamatan dan 165 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduk mencapai 1.616.203 jiwa yang tersebar di wilayah seluas 1.305,77 km<sup>2</sup> dengan tingkat kepadatan penduduk 1.238 jiwa/km<sup>2</sup>.

Saat ini jumlah potensi timbulan sampah mencapai 753 ton/hari dengan asumsi 1.884.190 jiwa x 0,4 kg/jiwa/hari. Total Pelayanan Sampah Kabupaten Bandung Barat ± 140-160 ton/hari. Dengan rincian 140 ton Sampah di konversi ke dalam Truck 12 m<sup>3</sup> (1 Ritase±5 ton)= 28-32 Ritase. Ritase yang diperbolehkan sesuai Komitmen Bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat adalah 17 Ritase. Sedangkan jumlah tonase yang harus dikurangi 55 ton-75 ton per hari.

Sisa 613 ton (753 ton – 140 ton) merupakan sampah yang belum terlayani pengangkutan UPTD. Untuk sampah yang belum terlayani ini, terdapat upaya pengurangan dari pegiat sampah yang baru terdata sekitar 53 ton per hari. Hal ini diasumsikan sekitar 560 ton Sampah belum terkelola.

Berdasarkan data tahun 2024 dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, armada pengangkutan Sampah Kabupaten Barat adalah sebagai berikut:

Jenis sarana	Jumlah (unit)	Keterangan
<b>Dump truck</b>		
Layak Pakai	30	10 Unit Eks Kab Bandung, 15 Unit APBD KBB dan 5 Unit Ban Gub
Rusak Berat	1	Eks Kabupaten Bandung
Hilang	1	APBD
<b>Jumlah</b>	<b>32</b>	-
<b>Truck Arm Roll</b>		
Laik Pakai	8	3 Unit Eks Kab Bandung, 6 Unit APBD KBB dan 3 Unit Ban Gub
Rusak Berat	4	3 Unit Eks Kabupaten Bandung 1 Unit APBD Bandung Barat

<sup>5</sup>Kementerian Dalam Negeri, *Visualisasi Data Kependudukan*, [www.dukcapil.kemendagri.go.id](http://www.dukcapil.kemendagri.go.id). Diakses tanggal 23 Desember 2024.

<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	
<b>Pick Up</b>		
Laik Pakai	5	APBD Bandung Barat
<b>Motor Roda 3</b>		
Laik Pakai	9	14 Unit APBD Bandung Barat dan 14 Unit Ban Gub
Rusak Berat	19	14 Unit Ban Gug dan 5 Unit APBD Bandung Barat
<b>Jumlah</b>	<b>28</b>	-

Sumber: SIPSN, Kemen LH, 2024.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum yang diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan tertier, untuk diaplikasikan ke dalam analisis naskah akademik ini.

## 7. Teknik Analisa Data

Dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif, melalui proses interpretasi, penalaran konseptual dan kontekstualisasinya dengan masalah yang dikaji.

Teknik analisis data pada penelitian kualitatif ini dimulai dengan mengamati, memeriksa data pada sumber yang tersedia, setelah itu diteliti dan dipelajari, kemudian mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan membuat rangkuman inti dan pernyataan-pernyataan. Kemudian tahap selanjutnya satuan-satuan tersebut disusun dan dikelompokkan, sehingga menjadi laporan data yang dapat dipahami kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan dan Praktik*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019, Hal. 21.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Pengertian Sampah**

Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah diambil bagian utamanya, karena pengelolaan atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi sosial ekonomi tidak ada harganya atau dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup. Sampah adalah bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktifitas manusia maupun proses lain yang belum memiliki nilai ekonomi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Sampah juga diartikan sebagai buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik domestik (rumah tangga) maupun industri.

Sedangkan menurut kamus lingkungan hidup, definisi sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai, bahan yang tidak berharga untuk maksud biasa pemakaian bahan rusak, barang cacat dalam pembikinan manufaktur materi berlebihan atau bahan yang ditolak. Sumber dari sampah di masyarakat pada umumnya, berkaitan erat dengan penggunaan lahan dan penempatan menjadi perumahan, industri, komersil, dan lain-lain. Sampah merupakan bahan buangan dari kegiatan rumah tangga, komersial, industri atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia lainnya. Sampah juga merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia yang sudah tidak terpakai. Widyatmoko dan Sintorini menyatakan bahwa sampah adalah segala sesuatu yang

tidak lagi dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat. Sampah ada yang mudah membusuk dan ada pula yang tidak mudah membusuk. Sampah yang mudah membusuk terdiri atas zat-zat organik seperti sayuran, sisa daging, daun dan lain sebagainya, sedangkan yang tidak mudah membusuk berupa plastik, kertas, karet, logam, abu sisa pembakaran dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Belum diterapkannya prinsip bahwa yang memproduksi barang harus mengelola sampah dari barang tersebut. Beberapa kondisi umum yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah perkotaan selama ini, di mana sampah rumah tangga oleh masyarakat dikumpulkan dan dibuang ke sebuah tempat pembuangan atau kontainer yang disediakan oleh pemerintah. Dari sini sampah diangkut oleh truk ke *landfill* yang umumnya kurang terkontrol, dimana para pemulung mencari barang-barang yang dapat didaur ulang.

Pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap pengumpulan ulang dan pembuangan sampah mulai dari rumah tangga hingga ke TPA, meskipun belum memadai. Apalagi persoalan anggaran yang minim selalu menjadi alasan sehingga kegiatan pengelolaan sampah tidak tertangani secara baik.

Sampah yang menumpuk dalam jumlah yang banyak jika tidak dikelola secara baik dan benar, maka akan menimbulkan gangguan dan dampak terhadap lingkungan, baik dampak terhadap komponen fisik kimia (kualitas air dan udara), biologi, sosial ekonomi, budaya dan kesehatan lingkungan. Dampak operasional TPA terhadap lingkungan akan memicu terjadinya konflik sosial antar komponen masyarakat. Pada tahap pembuangan akhir/pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses.

---

<sup>7</sup>Widyatmoko dan Sintorini Moerdjoko, *Menghindari, Mengolah dan Menyingkirkan Sampah*, Abadi Tandur, Jakarta, 2002, Hal. 22.

## 2. Timbulan Sampah

Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu. Timbulan sampah adalah sampah yang dihasilkan dari sumber sampah. Timbulan sampah sangat diperlukan untuk menentukan dan mendesain peralatan yang digunakan dalam transportasi sampah, fasilitas recovery material, dan fasilitas lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

Menurut SNI 19-3964-1994, bila pengamatan lapangan belum tersedia, maka untuk menghitung besaran sistem, dapat digunakan angka timbulan sampah sebagai berikut:

1. Satuan timbulan sampah kota sedang 2,75-3,25 L/orang/hari atau 0,070-0,080 kg/orang/hari.
2. Satuan Timbulan sampah kota kecil = 2,5-2,75 L/orang/hari atau 0,625-0,70 kg/orang/hari Keterangan: Untuk kota sedang jumlah penduduknya  $100.000 < p < 100.000$ .

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, timbulan sampah adalah total sampah yang dihasilkan oleh sumber-sumber sampah, termasuk dari rumah tangga, kawasan komersial, fasilitas umum, industri, dan lainnya. Sedangkan menurut UNEP (*United Nations Environment Programme*): Timbulan sampah didefinisikan sebagai jumlah total limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dan proses produksi, termasuk limbah yang tidak dimanfaatkan dan memerlukan pengelolaan khusus.

Prakiraan timbulan sampah baik untuk saat sekarang maupun dimasa mendatang merupakan dasar dari perencanaan, perancangan dan pengkajian sistem pengelolaan persampahan. Prakiraan timbulan sampah merupakan langkah awal yang biasa dilakukan dalam pengelolaan persampahan. Satuan timbulan sampah biasanya dinyatakan sebagai satuan skala kuantitas

perorang atau per unit bangunan dan sebagainya. Rata-rata timbulan sampah tidak akan sama antara satu daerah dengan daerah lainnya, atau suatu negara dengan negara lainnya.

### **3. Komposisi Sampah**

Komposisi sampah merujuk pada persentase jenis material yang menyusun total timbulan sampah, yang biasanya dianalisis untuk memahami potensi pengolahan dan pemanfaatannya. Sedangkan menurut World Bank: Komposisi sampah didefinisikan sebagai persentase setiap jenis material (seperti organik, plastik, kertas, kaca) dalam total limbah padat yang dihasilkan di suatu wilayah atau populasi tertentu (Sumber: *World Bank, What a Waste: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050, 2018*).

Komposisi sampah merupakan penggambaran dari masing-masing komponen yang terdapat dalam buangan padat dan distribusinya, biasanya dinyatakan dalam persen berat. Tipikal komposisi sampah antara lain yaitu sisa makanan, kertas, kardus, plastik, kain, karet, kulit, sampah halaman, kayu, kaca, kaleng, aluminium, logam, debu dan lain-lain. Komposisi sampah padat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah sumber dari mana sampah tersebut berasal, aktivitas penduduk, sistem pengumpulan dan pembuangan yang dipakai, adanya sampah yang dibuang sendiri atau dibakar, geografi, waktu, sosial ekonomi, musim/iklim, kebiasaan masyarakat dan teknologi.

Komposisi sampah padat sangat penting dalam mengevaluasi kebutuhan perlengkapan, sistem, rencana dan program manajemen. Komposisi sampah suatu daerah harus diketahui lebih dahulu untuk perencanaan pengelolaan sampah selanjutnya, mulai dari pengangkutan, pengumpulan dan pembuangan/pemusnahan sampah suatu daerah. Selain itu, dengan diketahuinya komposisi sampah tersebut, dapat diupayakan daur ulang dari bahan-bahan sampah yang masih dapat terpakai, misalnya besi, kaca, kertas, plastik dan lainnya.

#### **4. Sumber Sampah**

Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008, sumber sampah adalah asal timbunan sampah.

Termasuk kedalam sumber sampah dapat dirinci sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Sampah buangan rumah tangga, termasuk sisa bahan makanan, sisa pembungkus makanan dan pembungkus perabotan rumah tangga sampai sisa tumbuhan kebun dan sebagainya.
- b. Sampah buangan pasar dan tempat-tempat umum (warung, toko, dan sebagainya) termasuk sisa makanan, sampah pembungkus makanan, dan pembungkus lainnya, sisa bangunan, sampah tanaman dan sebagainya
- c. Sampah buangan jalanan termasuk diantaranya sampah berupa debu jalan, sampah sisa tumbuhan taman, sampah pembungkus bahan makanan dan bahan lainnya, sampah sisa makanan, sampah berupa kotoran serta bangkai hewan.
- d. Sampah industri termaksud diantaranya air limbah industri, debu industri. Sisa bahan baku dan bahan jadi dan sebagainya
- e. Sampah yang berasal dari perkantoran. Sampah ini dari perkantoran, baik perkantoran pendidikan, perdagangan, departemen, perusahaan dan sebagainya. Sampah ini berupa kertas-kertas, plastik, karbon, klip, dan sebagainya. Umumnya sampah ini bersifat kering dan mudah terbakar.
- f. Sampah yang berasal dari pertanian atau perkebunan. Sampah ini sebagai hasil dari perkebunan atau pertanian misalnya

---

<sup>8</sup>Artiningsih, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*, Tesis, Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008

jerami, sisa sayur-mayur, batang padi, batang jagung, ranting kayu yang patah, dan sebagainya.

- g. Sampah yang berasal dari pertambangan. Sampah ini berasal dari daerah pertambangan dan jenisnya tergantung dari jenis usaha pertambangan itu sendiri misalnya batu-batuan, tanah/cadas, pasir, sisa-sisa pembakaran (arang), dan sebagainya.
- h. Sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan. Sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan ini berupa kotoran-kotoran ternak, sisa-sisa makanan, bangkai binatang, dan sebagainya.

Sedangkan menurut sifat fisiknya, sampah dibagi menjadi 2 (dua), yakni :

- a) Sampah kering, yaitu sampah yang dapat dimusnahkan dengan dibakar diantaranya kertas, sisa tanaman yang dapat dikeringkan.
- b) Sampah basah yaitu sampah yang karena sifat fisiknya sukar untuk dibakar.<sup>9</sup>

## **5. Jenis Sampah**

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan jenis sampah terdiri dari sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik. Jenis sampah dibagi menjadi 3 yaitu sampah organik (berasal dari makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan), anorganik (bukan berasal dari makhluk hidup, tetapi dapat berasal dari bahan yang bisa didaur ulang (*recycle*)) dan B3 (bahan berbahaya dan beracun).

Menurut Soemirat Slamet, sampah dibedakan atas sifat biologisnya sehingga memperoleh pengelolaan yakni, sampah yang dapat menbusuk, seperti (sisa makan, daun, sampah kebun,

---

<sup>9</sup> Dainur, *Materi-materi Pokok Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Widya Medika, Jakarta, 1995, Hal. 73.

pertanian, dan lainnya), sampah yang berupa debu, sampah yang berbahaya terhadap kesehatan, seperti sampah-sampah yang berasal dari industri yang mengandung zat-zat kimia maupun zat fisik berbahaya.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut Amos Noelaka, sampah dibagi menjadi 3 bagian yakni:

- 1) Sampah Organik, Sampah Organik merupakan barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik/pemakai sebelumnya, tetapi masih bisa dipakai, dikelola dan dimanfaatkan dengan prosedur yang benar. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk seperti, sisa daging, sisa sayuran, daun-daun, sampah kebun dan lainnya.
- 2) Sampah Nonorganik Sampah nonorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan nonhayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah ini merupakan sampah yang tidak mudah membusuk seperti, kertas, plastik, logam, karet, abu gelas, bahan bangunan bekas dan lainnya. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng.
- 3) Sampah B3 (Bahan berbahaya beracun). Pada sampah berbahaya atau bahan beracun (B3), sampah ini terjadi dari zat kimia organik dan nonorganik serta logam-logam berat, yang umumnya berasal dari buangan industri. Pengelolaan sampah B3 tidak dapat dicampurkan dengan sampah organik dan nonorganik. Biasanya ada badan khusus yang dibentuk untuk mengelola sampah B3 sesuai peraturan berlaku.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Juli Soemirat Slamet, *Kesehatan Lingkungan*, Cetakan Kedelapan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Hal. 153.

<sup>11</sup>Amoes Noelaka, *Kesaadaran Lingkungan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 67.

## 6. Karakteristik Sampah

Karakteristik sampah adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh sampah yang meliputi aspek fisik, kimia, dan biologis, yang digunakan untuk memahami perilaku sampah dalam proses pengelolaan. Karakteristik ini membantu menentukan metode pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir yang tepat.

Karakteristik sampah terbagi atas beberapa aspek yakni sebagai berikut :

- a. Sampah Basah adalah jenis sampah yang terdiri dari sisa-sisa potongan hewan atau sayur-sayuran hasil dari pengolahan, pembuatan dan penyediaan makanan yang sebagian besar terdiri dari zat-zat yang mudah membusuk.
- b. Sampah Kering adalah sampah yang dapat terbakar dan tidak dapat terbakar yang berasal dari rumah-rumah, pusat-pusat perdagangan, kantor-kantor.
- c. Abu adalah sampah yang berasal dari sisa pembakaran dari zat yang mudah terbakar seperti rumah, kantor maupun dipabrik-pabrik industri.
- d. Sampah Jalanan adalah sampah yang berasal dari pembersihan jalan dan trotoar baik dengan tenaga manusia maupun dengan tenaga mesin yang terdiri dari kertas-kertas, dedaun-daunan dan lain-lain.
- e. Bangkai binatang adalah jenis sampah berupa sampah-sampah biologis yang berasal dari bangkai binatang yang mati karena alam, penyakit atau kecelakaan.
- f. Sampah rumah tangga merupakan sampah campuran yang terdiri atas *rubbish, garbage, ashes* yang berasal dari daerah perumahan.
- g. Bangkai kendaraan adalah sampah yang berasal dari bangkai-bangkai mobil, truk, kereta api.

- h. Sampah industri merupakan sampah padat yang berasal dari industri-industri pengolahan hasil bumi/tumbuh-tumbuhan dan industri lain.
- i. Sampah pembangunan yaitu sampah dari proses pembangunan gedung, rumah dan sebagainya, yang berupa puing-puing, potongan-potongan kayu, besi beton, bambu dan sebagainya.
- j. Sampah khusus adalah jenis sampah yang memerlukan penanganan khusus misalnya kaleng cat, film bekas, zat radioaktif dan lain-lain.<sup>12</sup>

## **7. Faktor-Faktor Pengaruh Sampah**

Faktor-faktor yang memengaruhi sampah meliputi berbagai aspek yang menentukan jumlah, jenis, dan pola pengelolaan sampah. World Bank dalam Laporrannya mengenai *What a Waste Report* tahun 2018 merilis hasil kajiannya mengenai faktor-faktor pengaruh sampah ini. Laporan ini menjelaskan hubungan antara pendapatan, urbanisasi, dan gaya hidup dengan volume serta jenis sampah yang dihasilkan. Juga membahas bagaimana infrastruktur dan kebijakan memengaruhi pengelolaan sampah di berbagai negara.

Berikut faktor-faktornya:

### **a. Faktor Demografi:**

- Jumlah penduduk yang besar dan tingkat urbanisasi tinggi cenderung meningkatkan volume sampah.
- Kepadatan penduduk di perkotaan menghasilkan sampah anorganik lebih banyak dibandingkan daerah perdesaan.

### **b. Faktor Sosial Ekonomi:**

- Masyarakat berpendapatan tinggi cenderung menghasilkan lebih banyak sampah non-organik, seperti plastik dan kemasan.

---

<sup>12</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Cetakan Kedua, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 57.

- Pola konsumsi barang sekali pakai juga memengaruhi jenis sampah.
- c. Faktor Budaya:
- Kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah, seperti membakar atau membuang sembarangan, mempengaruhi timbulan sampah.
  - Tradisi lokal atau acara tertentu dapat meningkatkan jumlah sampah pada waktu tertentu.
- d. Faktor Musiman:
- Di musim tertentu, seperti panen atau liburan, timbulan sampah organik dan anorganik dapat meningkat drastis.
- e. Faktor Teknologi dan Infrastruktur:
- Daerah dengan fasilitas pengelolaan sampah yang baik biasanya memiliki tingkat daur ulang yang lebih tinggi.
  - Ketidaktersediaan teknologi canggih mempersulit pengolahan sampah, terutama sampah plastik.

## **8. Tempat Pembuangan Akhir Sampah**

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sebutannya tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

## **9. Pengelolaan Sampah**

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. TPA adalah suatu areal lahan yang menampung sampah hasil pengangkutan dari TPS maupun langsung dari sumbernya (dari bak maupun tong sampah) dengan tujuan mengurangi kapasitas/ timbulan sampah yang ada di masyarakat. Kemudian di TPA, sampah akan mengalami proses penguraian secara alamiah dengan jangka waktu panjang.

Berkaitan dengan TPA, ada beberapa persyaratan umum terkait dengan lokasi. Menurut SKSNI T-11-1991-03 adalah sebagai berikut:

- a. Sudah tercakup dalam perencanaan RTRWK Kabupaten/Kota
- b. Jenis tanah kedap air.
- c. Daerah yang tidak produktif untuk pertanian.
- d. Dapat dipakai minimal untuk 5-10 tahun.
- e. Tidak membahayakan/mencemarkan sumber air.
- f. Jarak dari daerah pusat pelayanan maksimal 10 km.
- g. Daerah yang bebas banjir.

Metode pembuangan sampah terbagi atas beberapa kategori yakni sebagai berikut:

a. *Open Dumping*

*Open dumping* atau pembuangan terbuka merupakan cara pembuangan sederhana dimana sampah hanya dihamparkan pada suatu lokasi, dibiarkan terbuka tanpa pengamanan dan ditinggalkan setelah lokasi tersebut penuh.

b. *Control Landfill*

Metode ini merupakan peningkatan dari *open dumping* dimana secara periodik sampah yang telah tertimbun ditutup dengan lapisan tanah untuk mengurangi potensi gangguan lingkungan yang ditimbulkan. Dalam operasionalnya juga dilakukan perataan dan pemadatan sampah untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan dan kestabilan permukaan TPA. Metode ini dianjurkan untuk diterapkan pada koat bertipe sedang dan kecil. Meski demikian, diperlukan beberapa persyaratan sebagai pemenuhan fasilitas dari metode *landfill*, sebagai berikut:

- 1) Saluran drainase untuk mengendalikan aliran air hujan.
- 2) Saluran pengumpul lindi dan kolam penampungan.
- 3) Pos pengendalian operasional.
- 4) Fasilitas pengendalian gas metan.
- 5) Alat berat.

c. *Sanitary Landfill*

Metode ini merupakan sistem pengolahan sampah dengan mengandalkan areal tanah yang terbuka dan luas dengan membuat lubang bertempat sampah dimasukkan ke lubang tersebut kemudian ditimbun, dipadatkan. Di atas timbunan sampah tersebut ditempatkan sampah lagi kemudian ditimbun kembali sampai beberapa lapisan yang terakhir ditutup tanah setebal 60 cm atau lebih. Metode ini merupakan metode standar yang dipakai secara internasional dimana penutupan sampah dilakukan setiap hari sehingga potensi gangguan yang timbul dapat diminimalisir. Meski demikian, dibutuhkan penyediaan prasarana dan sarana yang cukup mahal bagi penerapan metode ini. Lebih cocok metode ini diterapkan pada wilayah kota besar dan kota metropolitan.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008, pengertian pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Mekanisme pengelolaan sampah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Pengurangan sampah, yaitu kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah sejak dari produsen sampah (rumah tangga, pasar, dan sebagainya), menggunakan ulang sampah dari sumbernya dan/atau di tempat pengolahan, dan daur ulang sampah di sumbernya dan atau di tempat pengolahan. Pengurangan sampah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012.

Kegiatan yang termasuk dalam pengurangan sampah ini, diantaranya:

1) Menetapkan sasaran pengurangan sampah.

- 2) Mengembangkan teknologi bersih dan label produk
  - 3) Menggunakan bahan produksi yang dapat di daur ulang atau digunakan ulang
  - 4) Fasilitas kegiatan guna ulang atau daur ulang.
- b. Penanganan sampah, yaitu rangkaian kegiatan penanganan sampah yang mencakup pemilahan (pengelompokan dan pemilahan sampah menurut jenis dan sifatnya). Pengumpulan (memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu). Pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari sumber, TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu, pengolahan hasil akhir (mengubah bentuk, komposisi, karakteristik dan jumlah sampah agar diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan ke alam dan pemrosesan aktif kegiatan pengolahan sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya agar dapat dikembalikan ke media lingkungan.

Pengelolaan sampah di suatu daerah akan membawa pengaruh bagi masyarakat dan lingkungan daerah itu sendiri. Masalah yang ditimbulkan oleh sampah, dapat berupa pencemaran udara, bau yang tidak sedap, rasa jijik, mengganggu nilai estetika, pencemaran air dan sebagainya.<sup>13</sup>

Teknik pengelolaan sampah dapat dimulai dari sumber sampah sampai pada tempat pembuangan akhir sampah. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, tujuan dari pengelolaan sampah adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Kegiatan untuk melaksanakan tujuan pengelolaan sampah tersebut, diantaranya:

- 1) Mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis.

---

<sup>13</sup>Budiman Chandra, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, EGC, Jakarta, Hal. 101.

- 2) Mengolah sampah agar menjadi material yang tidak membahayakan lingkungan hidup.

Beberapa metode yang dalam pengelolaan sampah dikenal dengan 3R yaitu:

- a. *Reduce* (mengurangi atau menghemat pemakaian barang), misalnya dengan cara membawa kantong plastik sendiri dari rumah ketika akan berbelanja sehingga ketika pulang tidak menambah volume sampah. Menghancurkan sampah menjadi jumlah yang lebih kecil dan hasilnya diolah, hanya saja biayanya sangat mahal, tidak sebanding dengan hasilnya. Reduksi dapat dilakukan dengan beberapa proses:<sup>14</sup>

- 1) Reduksi volume sampah secara mekanik. Dilakukan pemadatan pada dump truck yang dilengkapi alat pemadat sehingga volume sampah jauh berkurang dan volume yang diangkut menjadi lebih banyak.
- 2) Reduksi volume sampah pembakaran, proses ini dilakukan oleh masyarakat yang memiliki ruang atau area terbuka yang cukup luas. Pembakaran dilakukan dengan menggunakan suatu unit instalasi incinerator sederhana. Syaratnya sampah harus dipisah antara yang dapat terbakar dan tidak dapat dibakar serta plastik.
- 3) Reduksi sampah secara kimiawi. Cara ini disebut pyrolysis yaitu pemanasan tanpa oksigen pada suatu reaktor. Biasanya zat organik tidak tahan terhadap panas sehingga dengan pemanasan tanpa oksigen ini akan memecah struktur zat organik (terkondensasi) menjadi gas, cair dan padat.

- b. *Reuse* (menggunakan atau memakai kembali)

---

<sup>14</sup>Asrul Azwar, *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*, Cetakan Kelima, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, Hal, 68.

Memanfaatkan barang-barang yang dianggap sudah tidak berguna, misalnya memanfaatkan gelas plastik bekas air mineral untuk pot tanaman, bekas kemasan minyak goreng atau pewangi pakaian untuk bahan dasar pembuatan payung, dan lain-lain.

Syarat reuse adalah barang yang digunakan kembali bukan barang yang disposable (sekali pakai, buang), barang yang digunakan kembali merupakan barang yang lebih tahan lama. Ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum menjadi sampah dan sampah plastik yang digunakan bukan berupa kemasan makanan, tidak direkomendasikan untuk dipergunakan kembali karena risiko zat plastik yang berdifusi ke dalam makanan.

c. *Recycle* (mendaur ulang)

Misalnya mendaur ulang kertas, mengolah sampah menjadi pupuk organik atau kompos, dan lain-lain. Mendaur ulang diartikan mengubah sampah menjadi produk baru, khususnya untuk barang-barang yang tidak dapat digunakan dalam waktu yang cukup lama. Recycling merupakan pemanfaatan kembali sampah-sampah yang masih dapat diolah kembali. Material yang dapat diolah kembali diantaranya:

- a) Botol bekas wadah kecap, saos, sirup, krim kopi, dan lainnya.
- b) Kertas, terutama kertas bekas kantor, koran, majalah, dan kardus
- c) Logam bekas wadah minuman ringan, kemasan kue, rangka meja ataupun besi rangka beton.
- d) Plastik bekas wadah shampoo, air mineral, jerigen, ember dan sejenisnya.

## **10. Permasalahan yang Timbul Dalam Pengelolaan Sampah**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 2 dan Pasal 3 menjelaskan tanggung jawab dan prinsip pengelolaan sampah, serta tantangan utama, seperti rendahnya tingkat pemrosesan sampah dan minimnya partisipasi masyarakat.

Permasalahan sampah secara lebih jelas, diuraikan sebagai berikut:

- a. Timbulan sampah yang terus meningkat akibat urbanisasi dan pertumbuhan penduduk.
- b. Kurangnya sistem pemilahan sampah di tingkat sumber, sehingga menyulitkan proses daur ulang.
- c. Keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, seperti minimnya TPS, TPA, atau fasilitas daur ulang.
- d. Pengelolaan TPA yang tidak memadai, di mana banyak yang masih menggunakan sistem open dumping.
- e. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak sampah dan pentingnya pengelolaan yang baik.
- f. Keterbatasan anggaran dan pembiayaan untuk operasional pengelolaan sampah.
- g. Sampah plastik yang sulit terurai dan memberikan dampak negatif bagi lingkungan.
- h. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pengelolaan sampah.

Permasalahan-permasalahan tersebut saling terkait sehingga memerlukan pendekatan komprehensif dan melibatkan semua pelaku utamanya. Permasalahan pengelolaan sampah yang ada pada setiap pelaku utama tersebut digambarkan sebagai berikut:

Pelaku	Permasalahan
<b>Masyarakat</b>	1. Kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan masih rendah, misalnya:

<b>Pelaku</b>	<b>Permasalahan</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membuang sampah tidak pada tempatnya, seperti ke kali, selokan, jalan dan sebagainya.</li> <li>b. Tidak tersedia tempat sampah di dalam fasilitas umum, kendaraan umum, kendaraan pribadi, meskipun ada tetapi kondisinya sudah tidak laik jalan lagi.</li> </ul> <p>2. Peran masyarakat dalam mengelola sampah masih rendah, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembakaran sampah masih tinggi</li> <li>b. Upaya pemilahan sampah masih rendah</li> <li>c. Pengawasan masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah masih rendah</li> <li>d. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sampah untuk kepentingan ekonomi masih rendah.</li> <li>e. Pemanfaatan lahan kosong sebagai tempat pembuangan sampah di daerah perumahan</li> <li>f. Pemakaian/penggunaan plastik yang tidak terkendali (serba plastik)</li> </ul> <p>3. Bagi masyarakat yang telah melakukan upaya pengelolaan sampah, kurang mendapat dukungan dari pemerintah, baik teknis maupun non teknis.</p> <p>4. Penolakan masyarakat terhadap pembukaan lahan baru untuk pembangunan TAP/TPS di berbagai kota.</p> <p>5. Perubahan lingkungan sosial di kawasan TPA</p> <p>6. Dampak terhadap kesehatan dan lingkungan (penurunan harga jual tanah/rumah, bau, asap, partikel, gas beracun, tempat pembiakan lalat, pencemaran air dan lain sebagainya)</p>
<b>Pemerintah</b>	<p>1. Pertumbuhan jumlah sampah berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah penduduk</p>

Pelaku	Permasalahan
	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="469 259 1393 405">2. Tingkat pelayanan terhadap masyarakat, baik luas wilayah pelayanan, jumlah pelanggan maupun jumlah sampah yang dapat ditangani masih rendah</li> <li data-bbox="469 421 1393 566">3. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta kurang terawatnya sarana dan prasarana yang ada</li> <li data-bbox="469 582 1393 622">4. Keterbatasan SDM yang ahli di bidang persampahan</li> <li data-bbox="469 638 1393 739">5. Anggaran pengelolaan sampah yang rendah serta tidak transparannya konsep retribusi sampah</li> <li data-bbox="469 754 1393 967">6. Upaya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah, baik itu dalam bentuk kontrak kerjasama, dukungan pembiayaan, teknis dan manajemen, maupun bentuk kerjasama lainnya masih rendah.</li> <li data-bbox="469 983 1393 1240">7. Dukungan terhadap upaya komunitas masyarakat yang telah berhasil dalam pengelolaan sampah, baik itu penghargaan, dukungan pendanaan, teknis, dan manajemen, maupun bentuk dukungan lainnya masih kurang.</li> <li data-bbox="469 1256 1393 1469">8. Peraturan-peraturan teknis di bidang pengelolaan persampahan ini, baik di tingkat nasional maupun daerah serta masih lemahnya penegakan hukum yang ada masih kurang.</li> <li data-bbox="469 1485 1393 1630">9. Mekanisme koordinasi dan kerja sama antar pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah belum optimal.</li> <li data-bbox="469 1646 1393 1859">10. Sampah di sungai dan di laut tidak ada yang bertanggung jawab dan bukan pula tanggung jawab perangkat daerah yang menangani bidang pengelolaan sampah semata.</li> <li data-bbox="469 1874 1393 1975">11. Belum ada sistem insentif dan disinsentif yang terkait dengan pengelolaan sampah bagi pelaku usaha.</li> </ol>

Pelaku	Permasalahan
	<ol style="list-style-type: none"> <li>12. Standar TPA berwawasan lingkungan kurang dimanfaatkan dan dikesampingkan karena membutuhkan biaya yang tinggi.</li> <li>13. Sulit mencari lahan TPA di perkotaan</li> <li>14. Permasalahan penetapan TPA yang berbatasan dengan daerah lain.</li> <li>15. Permasalahan lintas daerah sampah (perpindahan dari satu daerah ke daerah lain)</li> <li>16. TPA dimanfaatkan sebagai limbah industri dan limbah rumah sakit serta limbah B3</li> <li>17. Lokasi TPA dekat sungai, jurang, bekas rawa, berdekatan dengan daerah lain/perbatasan.</li> <li>18. Sampah dianggap tanggung jawab pemerintah, sedangkan tanggung jawab masyarakat adalah membayar sampah yang dibuang</li> <li>19. Sampah dari darat pindah ke sungai atau ke laut bukan tanggung jawab perangkat daerah yang menangani bidang pengelolaan sampah</li> <li>20. Belum adanya peraturan dan sistem pelabelan terhadap teknologi produksi, produk, dan kemasan ramah lingkungan.</li> </ol>
<b>Pelaku Usaha</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah industri yang menerapkan konsep teknologi bersih dan konsep nir limbah masih rendah</li> <li>2. Jumlah industri yang memanfaatkan sistem dan teknologi daur ulang masih rendah</li> <li>3. Kepedulian Pelaku Usaha dalam memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan, masih rendah, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Biodegradable</i></li> <li>b. <i>Recyclable</i></li> </ol> </li> <li>4. Masih rendah jumlah perusahaan yang memanfaatkan sampah untuk:</li> </ol>

Pelaku	Permasalahan
	a. Menghasilkan produk (sampah sebagai bahan baku) b. Menghasilkan energi.

### 11. Konflik Pengelolaan Sampah

Dalam pengelolaan sampah di kabupaten/kota seringkali terjadi konflik. Konflik disebabkan oleh berbagai faktor, dapat timbul dari pemerintah maupun dari masyarakat dan/pelaku usaha.

Konflik/sengketa biasanya diatur dalam muatan batang tubuh peraturan daerah, dimana secara teknis dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati/Wali Kota.

- a. Pemerintah selaku penanggungjawab pengelolaan sampah dengan masyarakat.
- b. Pemerintah yang melakukan kerja sama dalam pengelolaan sampah.
- c. Pihak swasta atau kelompok masyarakat yang menyediakan jasa pengelolaan sampah dengan masyarakat.
- d. Institusi dalam satu pemerintah kabupaten/kota.

Meskipun terjadi sengketa, pemerintah kabupaten/kota tetap berkewajiban untuk:

- a. Tidak menghentikan pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha.
- b. Apabila pelayanan pengelolaan sampah terhenti, maka penyelesaian sengketa ini harus dilakukan sesegera mungkin sehingga upaya pengelolaan sampah dapat berjalan kembali.

### 12. Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Diatur Peraturan Daerah

Dalam proses perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, dapat memberikan jaminan bahwa pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat berada dalam rangka peningkatan derajat kesehatan dan hak atas lingkungan yang sehat. Melihat permasalahan yang sebenarnya terjadi di

Kabupaten Bandung Barat dalam pengelolaan sampah, perlu ada regulasi yang mampu mengakomodir permasalahan tersebut. Regulasi tersebut dapat menjadi acuan dalam rangka penerapan pengendalian sampah agar dapat berjalan secara optimal, efektif, efisien, terprogram secara terintegrasi, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan Perda yang ditujukan kepada penyelenggara Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah, dan seluruh komponen masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Penerapan Perda yang mengatur Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung Barat merupakan langkah yang tepat sebagai solusi atas beberapa permasalahan krusial di Kabupaten Bandung Barat. Perlunya Perda tentang Pengelolaan Sampah ini diharapkan dapat menjadi panduan yang komprehensif, baik bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam upaya menyukseskan program pengelolaan sampah terpadu di Kabupaten Bandung Barat, sehingga dapat tercipta peningkatan derajat lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Ketika Perda tentang Pengelolaan Sampah mulai berlaku, maka akan membawa beberapa implikasi yang justru akan muncul, dan juga berdampak pada aspek beban keuangan daerah. Implikasi atau dampak tersebut bisa berupa hal-hal positif atau sebaliknya dalam bentuk hal-hal negatif. Tugas Pemerintah Daerah sebagai pengelola adalah memanfaatkan dampak positif tersebut dan mengantisipasi dampak negatif yang muncul sehingga dapat diminimalisir.

#### 1. Implikasi untuk Aspek Kehidupan Masyarakat

Beberapa implikasi Positif itu akan muncul ketika Peraturan Daerah ini mulai berlaku, antara lain sebagai berikut:

##### a. Kesehatan dan Lingkungan

###### 1) Pengurangan Risiko Kesehatan

Dengan diberlakukannya Perda ini, pengelolaan sampah menjadi lebih baik. Dengan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik, risiko penyebaran penyakit akibat sampah dapat dikurangi. Pemisahan sampah organik dan anorganik, serta pengolahan yang tepat, dapat mengurangi penumpukan sampah yang dapat menjadi sarang penyakit.

## 2) Meningkatkan Kualitas Lingkungan

Dengan diberlakukannya Perda ini, efektivitas pengelolaan sampah menjadi lebih tinggi. Pengelolaan limbah yang efektif akan mengurangi polusi tanah, air, dan udara. Penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengolahan limbah dapat meningkatkan kualitas udara dan air, serta menjaga kebersihan tanah.

## b. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

### 1) Edukasi dan Sosialisasi

Implementasi Perda ini disertai dengan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilahan dan daur ulang sampah. Ini akan meningkatkan kesadaran lingkungan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat.

### 2) Peran Masyarakat dan Lembaga Masyarakat

Pelaksanaan Perda ini disertai dengan kampanye edukasi kepada masyarakat dan lembaga masyarakat tentang pentingnya pemilahan dan daur ulang sampah. Dengan demikian, peran Masyarakat dan Lembaga masyarakat dan lembaga lokal akan berperan besar dalam pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan sampah. Ini menciptakan rasa tanggung jawab bersama dan membangun komunitas yang lebih sadar lingkungan.

## c. Ekonomi Lokal

### 1) Peluang Ekonomi

Dengan diberlakukannya Perda ini, pengelolaan sampah menjadi lebih baik. Pengelolaan limbah yang baik membuka peluang ekonomi baru, seperti industri daur ulang dan produksi kompos. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung ekonomi lokal.

## 2) Inovasi dan Investasi

Implementasi Perda ini memungkinkan sektor swasta untuk berinvestasi dalam teknologi pengelolaan sampah dan infrastruktur pendukung, mendorong inovasi di sektor lingkungan

## 2. Dampak terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Beberapa dampak terhadap aspek keuangan daerah yang akan timbul ketika Peraturan Daerah ini berlaku antara lain sebagai berikut:

### a. Mengurangi Biaya Perawatan Kesehatan

Dengan mengurangi risiko penyakit yang disebabkan oleh sampah, beban biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh pemerintah dapat dikurangi. Investasi awal dalam sistem pengelolaan limbah dapat menghemat biaya kesehatan jangka panjang.

### b. Efisiensi Manajemen Anggaran

Pengelolaan sampah yang terpadu dapat mengurangi anggaran pemborosan dalam penanganan permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh pengelolaan sampah yang buruk. Anggaran yang dihemat dapat dialokasikan untuk program lain yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

### c. Pendanaan dan Investasi

#### 1) Sumber Pendanaan Baru

Penerapan sistem baru dapat membuka peluang pendanaan dari lembaga internasional atau pemerintah pusat untuk program pengelolaan sampah. Hal ini dapat mengurangi beban keuangan daerah.

2) Insentif untuk Partisipasi Pribadi

Pemerintah daerah dapat memberikan insentif bagi sektor swasta untuk berinvestasi dalam teknologi dan infrastruktur pengelolaan sampah. Partisipasi swasta dapat mengurangi beban keuangan pemerintah daerah.

d. Keberlanjutan Keuangan

Penerapan sistem pengelolaan sampah berdasarkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan partisipasi masyarakat dapat menciptakan model pembiayaan yang berkelanjutan. Biaya operasional dapat dikurangi melalui pengurangan volume limbah dan peningkatan daur ulang.

### **13. Teori Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan**

Konstruksi pengawasan atau pengujian peraturan daerah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut memberikan spesialisasi kepada Mendagri dan Gubernur untuk mencermati atau menguji sekaligus membatalkan peraturan daerah apabila materi muatannya bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kesusilaan. Hal ini mengindikasikan bahwa undang-undang pemerintahan daerah prinsip pengujiannya pengacu pada mekanisme *executive review*. Artinya bahwa mekanisme control norma hukum daerah dilakukan oleh Pemerintah atau kekuasaan eksekutif (mendagri dan gubernur).

Selain kontrol norma hukum daerah melalui mekanisme *executive review*, undang-undang pemerintah daerah juga mengintegrasikan kontrol peraturan daerah melalui prosedur *executive abstract preview*, yaitu suatu model pengujian peraturan daerah oleh pemerintahan atasan (mendagri/gubernur) melalui evaluasi rancangan peraturan daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah. Prosedur *abstract*

*preview* dilakukan sebelum norma hukum yang bersangkutan dinyatakan mengikat untuk umum.

Dalam perspektif yang berbeda, UUD 1945 memanasifestasikan control peraturan daerah melalui mekanisme *judicial review*, yaitu suatu model pengawasan atau pengujian yang dilakukan oleh lembaga yudisial dalam hal ini adalah Mahkamah Agung untuk memastikan apakah substansi peraturan daerah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, *judicial review* peraturan daerah oleh Mahkamah Agung bukan hanya berkaitan dengan substansi atau uji material atas peraturan daerah, melainkan Mahkamah Agung juga melakukan pengujian formal, yakni suatu pengujian atau penilaian terhadap tata cara atau mekanisme pembentukan dan/atau perubahan peraturan daerah.

Menurut ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, rancangan Perda yang telah ditetapkan menjadi Perda harus disampaikan kepada Menteri untuk Perda Provinsi dan Gubernur untuk Perda Kabupaten/Kota untuk di klarifikasi. Hal ini dilakukan dalam rangka memeriksa konsistensi Perda dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kesusilaan. Mekanisme klarifikasi Perda atau sering dikenal dengan istilah *executive review* merupakan langkah yang tepat agar supaya Perda yang diproduksi oleh pemerintahan daerah bisa terkontrol dengan baik. Dengan demikian, legitimasi konstitusional pengujian Perda merupakan kewenangan Mendagri dan Gubernur.

Ada perbedaan mengenai standar normatif pengujian peraturan daerah yang dilakukan melalui mekanisme *executive review* maupun *judicial review*. *Judicial review* Perda oleh Mahkamah Agung dapat dikatakan sangat terbatas karena pengujiannya hanya berdasarkan pada standar bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan apakah pembuatan Perda itu sesuai atau tidak dengan prosedur yang berlaku. Sedangkan *executive review* Perda oleh Mendagri dan

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dilakukan dengan standar yang lebih luas, karena dalam pengujiannya Menteri dan Gubernur tidak hanya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, melainkan juga berdasarkan pada kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

Pengertian kepentingan umum dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah diantaranya adalah terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan dan gender.

Keterlibatan Mahkamah Agung merupakan aktualisasi konstitusional untuk menguji legalitas suatu peraturan daerah. Sedangkan kapasitas Pemerintah (Mendagri dan Gubernur) dalam melaksanakan review peraturan daerah merupakan upaya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) berperan dalam pembinaan perancang peraturan perundang-undangan, termasuk dalam harmonisasi rancangan peraturan daerah (perda).

Berikut adalah beberapa fungsi Kemenkumham dalam pembinaan perancang peraturan perundang-undangan:

- Menetapkan standar dan pedoman
- Melaksanakan pendidikan dan pelatihan
- Melakukan pembinaan dan pengembangan karier
- Memfasilitasi pertukaran informasi dan pengalaman
- Melakukan pengawasan dan pembinaan teknis
- Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak
- Melakukan monitoring dan evaluasi

Menurut Jimly Asshiddiqie, *legislative review* adalah peninjauan atau pengujian oleh lembaga legislatif terhadap undang-undang. Sedangkan *executive review* adalah peninjauan atau

pengujian kembali terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah.<sup>15</sup>

Evaluasi pada dasarnya merupakan alat yang digunakan oleh manajemen organisasi untuk melakukan suatu penilaian. Evaluasi bukanlah bersifat insidental, tetapi kegiatan untuk menilai secara terencana, sistematis, dan terarah dengan tujuan yang jelas.<sup>16</sup>

Berbeda halnya dengan evaluasi kebijakan publik yang mendasarkan pada efektif tidaknya kebijakan publik yang diputuskan. James Anderson membagi evaluasi ke dalam 3 tipe, yakni:<sup>17</sup> tipe pertama, evaluasi dipahami sebagai kegiatan fungsional. Tipe kedua, evaluasi yang dilakukan difokuskan pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe ketiga, evaluasi kebijakan sistematis. Evaluasi ketiga ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya masyarakat dan sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

Spektrum evaluasi memiliki kegiatan yang cukup luas dari monitoring. Monitoring fokus pada kepentingan observasi dan penilaian terhadap suatu obyek tau kinerja pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan evaluasi lebih dititikberatkan pada penelaahan dan pengkajian terhadap suatu sasaran kegiatan, yakni sejak dari tahap perencanaannya hingga dampak dari output yang dihasilkan (substansial) maupun secara organisasi menyangkut kinerja pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Manfaat legislative review atau executive review adalah untuk:

- a. Mewujudkan manajemen produksi undang-undang yang lebih baik. Hasil evaluasi akan menginformasikan apakah tujuan dibentuknya suatu undang-undang telah tercapai, sekaligus juga mengenai manfaat dan dampak dari pelaksanaan undang-

---

<sup>15</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hak Menguji (Toetsingsrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal. ix.

<sup>16</sup>Biro Hukum Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Laporan Akhir Evaluasi Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas*, Tahun 2008, Hal. 16.

<sup>17</sup>James E. Anderson, *Public Policy Making, dalam Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*, Penerbit CAPS, Yogyakarta, 2014, Hal. 230

undang. Informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi akan menjadi bahan yang sangat diperlukan dalam proses perencanaan berikutnya.

- b. Konsekuensi terjadinya hubungan antara hukum dan perubahan sosial, maka untuk mempertahankan koherensi sistem yang berlaku, peraturan-peraturan yang lama harus disesuaikan dengan yang baru.
- c. Melahirkan jawaban keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh Judicial review, yaitu judicial review bersifat pasif.
- d. Dianutnya asas hierarki norma dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, apabila terjadi perubahan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang menjadi sumber berlakunya.

Hans Kelsen, menyatakan bahwa orang benar-benar berbuat sesua dengan norma hukum atau norma hukum itu diterapkan dan dipatuhi. Suatu perbuatan yang sesungguhnya dan bukan kualitas hukum itu sendiri, itulah efektifitas hukum. Hukum akan efektif apabila perbuatan seseorang sesuai dengan norma hukum.<sup>18</sup>

Efektifitas peraturan perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh kualitasnya. Menurut H.A.S. Natabaya, sebagai tolok ukur berkualitas atau tidaknya suatu peraturan dapat dilihat dari sering atau tidaknya, pernah atau tidaknya dilanggar oleh masyarakat. Jika suatu peraturan perundang-undangan sering diajukan pengujiannya ke lembaga pengadilan maka kualitasnya dapat dipertanyakan atau kadang kala tidak efektif. Peraturan perundang-undangan bahkan sudah waktunya diganti atau diubah karena memang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, bukan karena kualitasnya saja.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hal. 35.

<sup>19</sup>HAS Natabaya, *Peningkatan Kualitas Peraturan Perundang-undangan (Suatu Pendekatan Input dan Output)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 4 No. 2 Juni 2007, Hal. 16.

Pada hakekatnya, sistem hukum merupakan suatu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang lebih kecil (komponen) yaitu masyarakat hukum, budaya hukum, filsafat hukum, bentuk hukum, penerapan hukum dan evaluasi hukum.<sup>20</sup>

Evaluasi hukum adalah proses pengujian kesesuaian antara hukum yang terbentuk dengan konsep sebelumnya. Dimana masyarakat hukum adalah masyarakat hukum tempat hukum itu diterapkan.

Untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penyelenggaraan pengelolaan sampah, oleh karena penyusunan naskah akademik ini pada dasarnya merupakan kegiatan suatu kajian terapan yang kemudian akan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas. Instrumen dan materi dari digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah yang terkait dengan proses diskusi melalui *focus group discussion* (FGD) dalam pendampingan evaluasi muatan perda kabupaten/kota, sehingga dihasilkan beberapa substansi penting dalam menyusun kebijakan pengelolaan sampah.

Setiap kebijakan yang berkaitan dengan elemen-elemen tersebut yang telah diterbitkan dievaluasi dari sudut pandang implementasi dan manfaatnya bagi masyarakat. Pada tataran kebijakan, akan dievaluasi apakah kebijakan tersebut masih relevan saat ini dan di masa mendatang. Diharapkan suatu rekomendasi kebijakan untuk pengelolaan sampah akan dibuat dan dituangkan dalam muatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

## **B. Praktek Empiris**

Kabupaten Bandung Barat menghasilkan hingga 660 ton sampah per hari, dan saat ini Kabupaten Bandung Barat baru mampu

---

<sup>20</sup>Lili Rasjidi dan IB. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, Hal. 104.

menangani sekitar 78 persen dari jumlah tersebut. Sebagian besar sampah yang dihasilkan adalah sisa makanan. Kabupaten Bandung Barat saat ini tengah mengencangkan program daur ulang sampah organik, salah satunya melalui budidaya maggot yang memiliki nilai ekonomis. Kabupaten Bandung Barat juga fokus pada pengelolaan sampah anorganik.

Oleh karena itu, edukasi mengenai bank sampah perlu digencarkan. Kami targetkan satu RW memiliki satu bank sampah. Volume sampah yang dihasilkan di Kabupaten Bandung Barat terus meningkat, mencapai 500-700 ton per hari (DLHK Kabupaten Bandung Barat, 2023). Sampah itu diantar dan menumpuk di tempat pembuangan akhir (TPA) Sarimukti dengan luas hanya sekitar 43 hektar. Program selanjutnya yakni masyarakat memilah yang berorientasi pada pendampingan peningkatan peran masyarakat dalam pengurangan sampah. Dimulai dari memilah sampah dari rumah tangga untuk diolah menjadi kompos melalui biopori dan komposter.

Kegiatan Pengumpulan sampah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat bersama-sama masyarakat. Kegiatan pengumpulan dari rumah-rumah atau lokasi-lokasi sumber ke TPS serta pembersihan jalan-jalan kabupaten menjadi tanggung jawab DLH. Untuk mendukung kegiatan pengumpulan sampah, saat ini TPA Sarimukti menjadi muara sampah yang datang dari wilayah di Bandung Raya, di antaranya Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.

Luas lahan TPA Sarimukti di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB) bakal ditambah karena Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) diperpanjang hingga tahun 2026 mendatang. Hal ini tidak terlepas dari kondisi Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka di Nagreg, Kabupaten Bandung yang belum siap dioperasikan dalam waktu dekat.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat batal membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kecamatan Ngamprah karena tidak mendapat dukungan warga. Sudah lama, rencana pembangunan

TPST di Kampung Cikupa RT 1/RW 15, Kecamatan Ngamprah, tersebut ditolak warga setempat, bahkan reaksi keras ditunjukkan dengan membuat spanduk penolakan. Begitupun dengan rencana pembangunan TPST di Desa Batujajar, Kecamatan Batujajar, juga harus ditunda. Pasalnya, akses jalan menuju TPST melewati beberapa permukiman penduduk.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat mencatat hasil olahan sampah dari 6 TPS3R di Kabupaten Bandung Barat serta 36 bank sampah yang mudah diserap pasar baru sebatas cacahan plastik dan maggot. Sementara kompos dari olahan limbah organik belum bernilai ekonomis.

### **C. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma**

Analisis terhadap penentuan asas-asas ini harus memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya mewujudkan optimalisasi penanganan dan pengelolaan sampah harus senantiasa memperhatikan asas atau prinsip sebagai berikut:

#### **1. Prinsip Lingkungan Sehat**

Dengan disusunnya Peraturan Daerah ini, maka diharapkan pengelolaan sampah akan lebih baik sehingga lingkungan hidup warga akan jauh lebih layak dan bersih serta tidak membawa dampak buruk bagi keberlangsungan hidup mereka.

#### **2. Prinsip Kesejahteraan Sosial**

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan cara memperbaiki lingkungan hidupnya, diharapkan dari lingkungan yang bersih nantinya akan berdampak pada nasib mereka karena bila ditinjau dari sisi kesehatan, maka menjadi lebih sehat dan produktif.

#### **3. Prinsip Kepastian Hukum**

Hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, maka mereka berhak mendapatkan kepastian hukum.

4. Asas Tanggung jawab Negara

Negara harus menjamin warga negaranya mendapatkan haknya yaitu hak untuk tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat.

5. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan

Manusia berhak melanjutkan keturunan, maka dengan pengelolaan sampah yang baik, secara otomatis lingkungan jadi lebih sehat dan memperkecil kematian karena penyakit yang datang dari sampah atau lingkungan kotor. Kemungkinan untuk melahirkan generasi yang sehat lebih terjamin jika tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat.

Asas/prinsip digunakan sebagai dasar pengutamaan suatu aturan hukum terhadap aturan hukum lainnya dengan melihat pada 3 (tiga) kriteria ini, dikenal asas, prinsip, atau kaidah hukum (legal maxim), yaitu: *lex superior derogat legi inferiori*, *lex posterior derogat legi priori*, dan *lex specialis derogat legi generali*.<sup>21</sup> Asas *lex superior derogat legi inferiori* berarti undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah. Asas *lex superior derogat legi inferiori*, mengacu pada dua atau lebih peraturan perundang-undangan yang mempunyai kedudukan yang sama swcara hierarki, namun ruang lingkup materi muatan antara peraturan perundang-undangan tersebut tidak sama, satu khusus, satunya lagi tidak.<sup>22</sup>

Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa:

**Pasal 5**

---

<sup>21</sup> Jerzy Stelmach & Bartosz Brozek, *Methods of Legal Reasoning*, Dordrecht: Springer, 2006, Hal. 162.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, Edisi Revisi, 2013, Hal. 139.

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

### **Pasal 6**

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan. Lebih lanjut, proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan sejumlah asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi:

#### **a. Asas Kejelasan Tujuan**

Yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

**b. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk**

Yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat di batalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

**c. Asas Kesesuaian Antara Jenis Dan Materi Muatan**

Yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk.

**d. Asas Dapat Dilaksanakan**

Yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

**e. Asas Kedayagunaan Dan Kehasilgunaan**

Yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

**f. Asas Kejelasan Rumusan**

Yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

**g. Asas Keterbukaan**

Yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian semua lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk

memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi asas sebagai berikut:

**a. Asas Pengayoman**

Yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

**b. Asas Kemanusiaan**

Yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

**c. Asas Kebangsaan**

Yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

**d. Asas Kekeluargaan**

Yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

**e. Asas Kenusantaraan**

Yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

**f. Asas Bhinneka Tunggal Ika**

Yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan

golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

**g. Asas Keadilan**

Yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

**h. Asas Kesamaan dalam Hukum dan Pemerintahan**

Yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

**i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum**

Yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

**j. Asas Keseimbangan, Keresasian dan Keselarasan**

Yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas sebagaimana dimaksud di atas, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:

- a. Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; dan

- b. Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Prinsip atau asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:

- a. Asas Tanggung Jawab;
- b. Asas Berkelanjutan;
- c. Asas Manfaat;
- d. Asas Keadilan;
- e. Asas Kesadaran;
- f. Asas Kebersamaan;
- g. Asas Keselamatan;
- h. Asas Keamanan; dan
- i. Asas Nilai Ekonomi.

#### **D. Harmonisasi Secara Vertikal dan Horizontal**

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan hukum nasional tersebut dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Sedangkan peraturan perundang-undangan sendiri adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Harmonisasi vertikal dan horizontal adalah upaya untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang berbeda hierarki atau berada dalam hierarki yang sama:

- Harmonisasi vertikal

Harmonisasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berbeda hierarki.

- Harmonisasi horizontal

Harmonisasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berada dalam hierarki yang sama dan sederajat.

Harmonisasi dilakukan dengan cara mengkaji secara komprehensif rancangan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa rancangan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional lainnya. Tujuannya adalah agar peraturan perundang-undangan tersusun secara sistematis dan tidak saling bertentangan.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik.<sup>23</sup>

Sedangkan menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, harmonisasi hukum sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses penyelarasan/kesesuaian/keseimbangan) hukum tertulis yang mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis dan yuridis.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Risky Dian Novita Rahayu Rochim, *Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kebebasan Hakim*, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya, 2014, Hal. 7.

<sup>24</sup>Setio Sapto Nugroho, *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian Sekretariat Negara, Jakarta, 2009, Hal. 4.

### **BAB III**

## **ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan bahwa pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, Pemerintahan Daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Pemerintah dan pemerintah daerah harus menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Urusan Bidang Lingkungan Hidup, Sub bidang Persampahan, disebutkan bahwa Pengelolaan Sampah merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dengan demikian penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah dilaksanakan sebagai wujud kewenangan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan juga sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Permasalahan pengelolaan persampahan saat ini yang dihadapi Pemda Kabupaten Bandung Barat yaitu pada tataran implementasinya belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil kajian, secara umum kondisi tersebut diakibatkan karena antara lain:

- a. Beberapa ketentuan muatan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Praturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meski secara lengkap telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2020, namun sistematika dan muatan sesuai amanah UU dan PP masih penyesuaian;

- b. Lima aspek atau platform pengelolaan sampah nasional yang merupakan panduan tata kelola persampahan nasional, belum dijabarkan secara lengkap dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2020;
- c. Selain itu, ketentuan perizinan berusaha belum mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan permasalahan di atas, agar peraturan daerah pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien, maka dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah.

Sesuai ketentuan, terhadap perubahan Peraturan Daerah perlu disertai dengan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, termasuk dalam hal ini diperlukan penjelasan atau keterangan secara akademis atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat atas Perubahan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah.

Naskah akademik terkait Ketentuan Peraturan Daerah tersebut diperlukan sebagai dasar yuridis yang secara langsung akan memberi kepastian hukum atas tindakan penyesuaian suatu Peraturan Daerah terhadap perkembangan perubahan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Daerah, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

### **1. Peraturan Perundang-undangan yang bersifat atribusi**

Peraturan perundang-undangan yang memiliki memberikan kewenangan kepada lembaga terkait dalam hal ini Pemerintah Kabupaten

Bandung Barat dalam menyusun dan menetapkan peraturan daerah. Kewenangan ini merupakan atribusi dari beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

**a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi negara dimana dalam konstelasi peraturan perundangan-undangan memiliki hirarki paling tinggi. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan konstitusional dari peraturan perundangan-undangan di bawahnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk dapat menetapkan Peraturan Daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan secara konstitusional untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah merupakan implementasi dari kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

**b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang**

**Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);**

Di dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Ketentuan mengenai pembagian urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah juga diatur didalamnya. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah.

Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi, dan agama, dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah. Di samping itu, terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat *concurrent*, artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan, bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Dengan demikian setiap urusan yang bersifat *concurrent* senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota.

Urusan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi diselenggarakan sendiri oleh Daerah Provinsi, dan dapat dengan cara menugasi Desa. Sedangkan urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah Kabupaten/Kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya

kepada Desa. Penugasan kepada Desa tersebut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Adapun kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota meliputi urusan pemerintahan yang lokasinya, penggunaannya, manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, serta dalam penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut.

Walaupun demikian Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Peraturan Daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum kewenangan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah adalah kewenangan membentuk Peraturan Daerah. Dalam Pasal 236 ayat (1), ditegaskan bahwa pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah ini memuat materi muatan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan tersebut, Peraturan Daerah dapat memuat muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Di dalam pengesahan dan pemberian register Rancangan Peraturan Daerah juga diatur di dalam Undang-Undang ini. Lebih lanjut di dalam Undang-Undang ini diatur pula terkait dengan mekanisme evaluasi Rancangan Peraturan Daerah. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, merupakan dasar hukum yang harus ada dalam setiap dasar hukum mengingat dalam pembentukan Peraturan Daerah, disamping Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah.

Berdasarkan Pasal 236 ayat (1) tersebut, mengamanatkan bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah, dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Atas dasar kewenangan yang diberikan oleh konstitusi tersebut, maka salah satu kewenangan Pemerintahan Daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah.

## **2. Peraturan Perundang-undangan Bentuk Pendelegasian**

### **a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);**

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanahkan disusunnya Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah di daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini. Penyusunan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah di daerah diamanahkan pada Bab XVIII Ketentuan Penutup pada pasal 47 ayat (2), yang berbunyi: "*Peraturan daerah yang diamanatkan UndangUndang ini diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan*".

Perintah Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang bersifat tegas untuk diatur dengan Peraturan Daerah, adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 11 ayat (2) yaitu mengenai tata cara penggunaan hak setiap orang, yaitu:
  - (a) Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
  - (b) Berpartisipasi di dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
  - (c) Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
  - (d) mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah;
  - (e) Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- 2) Pasal 12 ayat (2) yaitu mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang merupakan kewajiban setiap orang mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- 3) Pasal 17 ayat (3) yaitu mengenai tata cara memperoleh izin melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah.
- 4) Pasal 18 ayat (2) yaitu mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman kepada masyarakat.
- 5) Pasal 22 ayat (2) yaitu mengenai penanganan sampah meliputi:
  - (a) Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;

- (b) Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara (TPS) atau tempat pengolahan sampah terpadu (TPST);
  - (c) Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara (TPSS) atau dari tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) menuju ke tempat pemrosesan akhir (TPA);
  - (d) Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;
  - (e) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- 6) Pasal 24 ayat (3) yaitu mengenai pembiayaan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.
  - 7) Pasal 25 ayat (4) yaitu mengenai pemberian kompensasi oleh pemerintah daerah kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) berupa: relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan, dan/atau kompensasi dalam bentuk lain.
  - 8) Pasal 27 ayat (2) yaitu mengenai bentuk perjanjian kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
  - 9) Pasal 28 ayat (3) yaitu mengenai mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dapat dilakukan melalui:

- (a) pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah;
- (b) perumusan kebijakan pengelolaan sampah; (c) pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

10) Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) yaitu mengenai larangan membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir (TPA), dan/atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Atas pelanggaran tersebut, di dalam Peraturan Daerah dapat menetapkan sanksi pidana kurungan atau denda terhadap pelanggaran tersebut.

11) Pasal 31 ayat (3) yaitu mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah dan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh Pemerintah.

12) Pasal 32 ayat (3) yaitu mengenai penerapan sanksi administratif oleh Bupati/Bupati kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan dapat berupa:

- (a) paksaan pemerintahan;
- (b) uang paksa;
- (c) pencabutan izin.

**b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti**

**Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);**

Ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang tersebut, menjelaskan tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam menegakkan aturan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota, yaitu: Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:

- 1) Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- 2) Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/ kota;
- 3) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH tingkat kabupaten/kota;
- 4) Melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- 5) Menyelenggarakan inventarisasi Sumber Daya Alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- 6) Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- 7) Mengembangkan dan menerapkan instrument Lingkungan Hidup;
- 8) Memfasilitasi penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
- 9) Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 10) Melaksanakan standar pelayanan minimal;
- 11) Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- 12) Mengelola informasi Lingkungan Hidup tingkat kabupaten/ kota;

- 13) Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi Lingkungan Hidup tingkat kabupaten/kota;
- 14) Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- 15) Menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat kabupaten/kota; dan
- 16) Melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Atas dasar kewenangan yang diberikan oleh konstitusi tersebut, maka salah satu kewenangan Pemerintahan Daerah adalah menetapkan regulasi atau kebijakan tingkat kabupaten/kota, dan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

**c. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);**

Penyusunan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah di daerah juga diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Terdapat 3 pasal yang mengamanahkan perlunya disusun Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah di daerah, yaitu:

- 1) Pasal 4 ayat (3) yaitu Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah.
- 2) Pasal 38 ayat (1) yaitu Penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri atas sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya oleh pemerintah kabupaten/kota dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.
- 3) Pasal 38 ayat 2 yaitu Penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri atas sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun,

sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya oleh pemerintah kabupaten/kota dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

**d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);**

Beberapa ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah spesifik, yaitu:

- 1) Pasal 28 ayat (5) menjelaskan bahwa dalam melakukan pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana berupa Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Limbah B3, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha dan/atau kegiatan pengolahan Limbah B3.
- 2) Pasal 58 ayat (2) menjelaskan bahwa Pemilahan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan dilakukan di fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 3) Pasal 58 ayat (3) menjelaskan bahwa dalam penyediaan fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan badan usaha yang berizin.
- 4) Pasal 59 menjelaskan bahwa Pengumpulan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

- 5) Pasal 63 Pasal 2 huruf e menjelaskan bawa fasilitasi kerja sama Pemerintah Daerah kabupaten/kota, badan usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah Spesifik.

### **3. Peraturan Perundang-undangan Terkait Teknis Pembentukannya**

Peraturan perundang-undangan terkiat teknis pembentukannya merupakan peraturan perundang-undangan yang memberikan ketentuan mengenai teknis penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan daerah sebagai produk hukum daerah. Peraturan perundang-undangan terkait teknis pembentukannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);**

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan teknis pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan dasar ketentuan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini pembentukan peraturan daerah. Dalam Pasal 1 dijelaskan mengenai pengertian sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
- 2) Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 7 diatur bahwa jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Peraturan Presiden
- 6) Peraturan Daerah Provinsi
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Lampiran II Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, diatur secara umum mengenai kerangka peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- 1) Judul
- 2) Pembukaan, yang meliputi:
  - a) Frasa:“Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”;
  - b) Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan;
  - c) Konsideran;
  - d) Dasar hukum;
  - e) Diktum;
- 3) Batang Tubuh, yang meliputi:
  - a) Ketentuan umum;
  - b) Materi pokok yang diatur;

- c) Ketentuan peralihan (jika diperlukan);
- d) Ketentuan penutup.
- 4) Penutup;
- 5) Penjelasan (jika diperlukan);
- 6) Lampiran (jika diperlukan).

**b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan peraturan perundang-undangan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bila dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan secara keseluruhan, maka dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah diatur ketentuan pembentukan produk hukum daerah.

Oleh karena itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menjadi landasan pembentukan produk hukum daerah, termasuk dalam hal ini adalah pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam Pasal 2 diatur bahwa produk hukum daerah bersifat pengaturan dan penetapan. Selanjutnya dalam Pasal 3 diatur bahwa produk hukum daerah berbentuk peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan bersama kepala daerah dan kepala daerah DPRD. Dalam Pasal 16 diatur bahwa penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan PropemPeraturan Daerah. Dalam Pasal 17 diatur bahwa kepala daerah memerintahkan kepada pimpinan SKPD menyusun

Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Propem Peraturan Daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 22 diatur bahwa Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan Naskah Akademik dan/atau Naskah Akademik untuk selanjutnya diajukan kepada biro hukum Provinsi atau bagian hukum Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 34 diatur bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang disertai Naskah Akademik telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:

- a. Latar Belakang Dan Tujuan Penyusunan
- b. Sasaran Yang Akan Diwujudkan.
- c. Pokok Pikiran, Ruang Lingkup, Atau Objek Yang Akan Diatur.
- d. Jangkauan Dan Arah Pengaturan.

Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

- a. Judul.
- b. Kata pengantar.
- c. Daftar isi.
- d. BAB I : Pendahuluan.
- e. BAB II : Kajian Teoritis dan Praktik Empiris.
- f. BAB III: Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang- Undangan Terkait;
- g. BAB IV: Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis.
- h. BAB V : Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah.
- i. BAB VI: Penutup.
- j. Daftar Pustaka.
- k. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah, jika diperlukan.

Dalam Pasal 22 diatur bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari kepala daerah dikoordinasikan oleh bagian hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep, dengan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Dalam Pasal 25 diatur bahwa Kepala daerah membentuk Tim penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan melalui keputusan kepala daerah, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab : Kepala Daerah
- b. Pembina : Sekretaris Daerah
- c. Ketua : Kepala SKPD pemrakarsa penyusunan
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
- e. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan

#### **4. Peraturan Perundang-undangan Terkait Substansi Pengelolaan Sampah**

Peraturan perundang-undangan terkait substansi merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau acuan substansial, khususnya dalam konteks penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

##### **a. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga;**

Sesuai Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, setiap orang wajib menyelenggarakan pengelolaan sampah meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah.

##### **1) Pengurangan Sampah**

Sesuai Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pengurangan sampah dilakukan dengan cara:

- a) Menggunakan bahan yang dapat digunaulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
- b) Mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Proses pengurangan diharapkan dapat mengurangi timbunan sampah bahan yang sulit terurai dengan alam, dengan kegiatan meliputi:

**a) Pembatasan Timbulan Sampah (*Reduce*)**

*Reduce* adalah mengurangi penggunaan produk yang nantinya berpotensi menjadi sampah, dilakukan dan diterapkan untuk sampah atau produk sekali pakai, seperti kantong plastik belanja.

**b) Pemanfaatan Kembali Sampah (*Reuse*)**

*Reuse* adalah menggunakan kembali produk yang sudah terpakai, dengan menggunakannya kembali maka sampah yang timbul dari produk-produk tersebut dapat berkurang.

**c) Pendaauran Ulang Sampah (*Recycle*)**

*Recycle* adalah pemanfaatan kembali sampah atau mendaur ulang sampah yang tidak terpakai yang tersebar di berbagai lokasi seperti laut, tanah, dan udara, sehingga memiliki nilai tanpa mencemari lingkungan mampu mengurangi penyebaran sampah.

Pengurangan sampah juga wajib dilakukan oleh produsen, yaitu pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:

- a) Menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- b) Menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- c) Menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang

## **2) Penanganan Sampah**

Sesuai Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Penanganan sampah meliputi kegiatan:

### **a) Pemilahan**

Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis dan ketersediaan fasilitas pengelolaannya. Pemilahan sampah dilakukan oleh:

- (1) setiap orang pada sumbernya;
- (2) pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
- (3) pemerintah kabupaten/kota.

Pemilahan dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:

- (1) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- (2) Sampah yang mudah terurai;
- (3) Sampah yang dapat digunakan kembali;
- (4) Sampah yang dapat didaur ulang; dan
- (5) Sampah lainnya.

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan yang memenuhi persyaratan:

- (1) Jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah;
- (2) Diberi label atau tanda; dan
- (3) Bahan, bentuk, dan warna wadah.

### **b) Pengumpulan**

Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat

penampungan sementara (TPS) atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R, dilakukan oleh:

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
- (2) Pemerintah Kabupaten.

Pemerintah Kabupaten dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:

- (1) TPS;
- (2) TPS 3R; dan/atau
- (3) alat pengumpul untuk sampah terpilah.

TPS, TPS 3R, dan/atau alat pengumpul untuk sampah terpilah

Yang memenuhi persyaratan:

- (1) Tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
- (2) Luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
- (3) Lokasinya mudah diakses;
- (4) Tidak mencemari lingkungan; dan
- (5) Memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

### **c) Pengangkutan**

Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah, dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten. Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pengangkutan sampah:

- (1) Menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan
- (2) Melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.

Dalam pengangkutan sampah, pemerintah Kabupaten dapat menyediakan stasiun peralihan antara.

#### **d) Pengolahan**

Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah meliputi kegiatan:

- (1) Pemadatan;
- (2) Pengomposan;
- (3) Daur ulang materi; dan/atau
- (4) Daur ulang energi.

Pengolahan sampah dilakukan oleh:

- (1) Setiap orang pada sumbernya;
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
- (3) Pemerintah Kabupaten.

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R, dan Pemerintah Kabupaten menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:

- (1) TPS 3R;
- (2) Stasiun peralihan antara;
- (3) TPA; dan/atau
- (4) TPST.

#### **e) Pemrosesan akhir sampah**

Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan:

- (1) **Metode Lahan Urug Terkendali (*Block Landfill*)**

Metode Lahan Urug Terkendali adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter.

(2) **Metode Lahan Urug Saniter (*Sanitary Landfill*)**

Metode Lahan Urug Saniter adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan serta penutupan sampah setiap hari.

(3) **Teknologi Ramah Lingkungan**

Teknologi pemrosesan akhir sampah yang ramah lingkungan yang diterapkan di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) berupa:

(a) **Biokonversi**

Teknologi biokonversi menggunakan maggot lalat *Black Soldier Fly* (BSF) dimanfaatkan untuk mengonversi materi organik sampah sehingga memiliki potensi ekonomi, mampu mendegradasi sampah organik lebih cepat dibanding serangga lainnya, dan produk yang dihasilkan dari pengolahan sampah organik oleh maggot BSF memiliki nilai ekonomi yang tinggi, seperti maggot BSF dapat menjadi sumber protein yang bisa dimanfaatkan sebagai alternatif pakan ternak, serta kasgot (bekas maggot) dapat digunakan sebagai solusi alternatif substitusi pupuk NPK.

(b) **Komposting**

Komposting merupakan proses dekomposisi bahan organik (sampah organik) secara biologis dalam kondisi aerobik dan termofilik terkendali menjadi produk stabil seperti humus, yaitu kompos.

(c) **Termal/Insenerasi**

Teknologi insinerasi merupakan teknologi yang mengkonversi materi padat (dalam hal ini sampah) menjadi materi gas (gas buang), serta materi padatan yang sulit terbakar, yaitu abu (*bottom ash*) dan debu (*fly ash*). Panas yang dihasilkan dari proses insinerasi juga dapat dimanfaatkan untuk mengkonversi suatu materi menjadi materi lain dan energi, misalnya untuk pembangkitan listrik dan air panas.

**(d) *Refused Derived Fuel (RDF)***

Teknologi RDF merupakan teknologi pengolahan sampah anorganik melalui proses homogenizers menjadi ukuran yang lebih kecil atau dibentuk menjadi pelet, hasilnya tentu dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan dalam proses pembakaran *recovering* batu bara untuk pembangkit tenaga listrik.

Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, dengan menyediakan dan mengoperasikan TPA.

**b. Peraturan Presiden (Perpres) No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;**

Mendorong pemerintah daerah untuk memiliki kebijakan dan strategi penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai ke pemrosesan akhir sampah. Jakstrada sebagai dokumen yang menggambarkan target capaian dan upaya pengelolaan sampah secara kuantitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam program pengelolaan sampah secara terintegrasi mulai dari sumber sampah ke TPA dan dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jakstrada ini akan menjadi rencana induk pengelolaan sampah di daerah (*master plan*) yang terukur pencapaiannya secara bertahap.

**c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah;**

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah adalah untuk menyempurnakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah. Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2021 ini memasukkan fungsi bank sampah sebagai media edukasi, perubahan perilaku dan menekankan pada implementasi *circular economy*. Dimuat pula dalam Permen LHK ini, skema pendanaan untuk pemberdayaan bank sampah baik oleh pemerintah pusat, daerah maupun swasta yang belum diatur dalam Peraturan Menteri sebelumnya.

**d. Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;**

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 03/PRT/M/2013 mengatur tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya. Peraturan ini memuat beberapa hal, di antaranya: Perencanaan umum, Penanganan sampah, Penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah, Penutupan/rehabilitasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Selain itu, peraturan ini juga menjelaskan beberapa istilah terkait pengelolaan sampah, seperti:

- Pemrosesan Akhir Sampah, yaitu proses pengembalian sampah ke lingkungan secara aman
- Lindi, yaitu cairan limbah yang timbul akibat air eksternal masuk ke timbunan sampah
- Penimbunan Terbuka, yaitu proses penimbunan sampah di TPA tanpa melalui proses pemadatan dan penutupan secara berkala

Pengelolaan sampah yang komprehensif dilakukan dari hulu, yaitu sebelum produk menjadi sampah, hingga hilir, yaitu saat produk sudah menjadi sampah dan dikembalikan ke lingkungan

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis merujuk pada konteks bahwa pandangan hidup bangsa (*rechtsidee*) dalam hal ini Pancasila harus tercerminkan atau diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan, sebab merupakan turunan (*derivaat*) dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bagir Manan menyebut bahwa hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.<sup>25</sup>

Hukum yang dibentuk harus didasarkan atas nilai-nilai moral bangsa. Sebagaimana pendapat dari Rosjidi Ranggawijaya, sebagai berikut:

Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa tiada lain berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi. Didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil, dan susila tersebut menurut takaran-takaran bangsa yang bersangkutan. Hukum yang baik harus berdasarkan pada semua itu. Hukum harus dibentuk tanoa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia penerapannya, tidak akan ditaati atau dipatuhi. Semua nilai yang ada di Indonesia akan terakumulasi dalam Pancasila, karena Pancasila adalah pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan (*way of life*), dan berbagai sebutan lainnya.<sup>26</sup>

Menurut Rosjidi, kaidah hukum yang dibentuk, yang termuat dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan filsafat hidup bangsa itu. Sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa. Hukum harus berakar dari moral.

Pancasila adalah landasan filosofis sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Rumusan Pancasila

---

<sup>25</sup>Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, IND-HILL.CO, Jakarta, 1992, Hal. 17.

<sup>26</sup>Rosjidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, 1998, Hal.43.

terdapat dalam pembukaan (*preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terdiri dari empat alinea. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan bernegara yakni mensejahterakan rakyat, maka negara wajib untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan terhadap masyarakat diantaranya dengan menyelenggarakan pengelolaan dan pengendalian sampah yang menitik beratkan pada daur ulang serta mengenakan pungutan dalam bentuk retribusi kepada Orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang dan memperoleh pelayanan dalam pengelolaan sampah.

Negara Indonesia yang dapat diklasifikasi sebagai negara kesejahteraan mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea IV dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebagai berikut: “.....negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut memelihara melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,”

Dalam alinea tersebut dinyatakan bahwa negara Indonesia didirikan dengan tujuan “untuk memajukan kesejahteraan umum, dan

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Rumusan ini mengandung suatu penugasan kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan seluruh rakyat, yang berarti pula bahwa negara berkewajiban untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah dan pengendalian sampah serta mengenakan pungutan dalam bentuk retribusi.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah.

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini selaras dengan aliran *Sociological Jurisprudence*, memandang hukum sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa. Ini akibat dari perubahan pemikiran dari konservatif ke pemikiran hukum sosiologis berkat jasa Ehrlich dengan gigihnya mensosialisasikan konsep *living law* yang merupakan kunci teorinya.<sup>27</sup>

Melalui konsep *living law*, Ehrlich menyatakan bahwa hukum positif yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yang merupakan *inner order* daripada masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya.<sup>28</sup> Pesan Ehrlich kepada pembuat undang-undang agar pembuat undang-undang hendak memperhatikan apa yang hidup dalam Masyarakat. Sejak itu,

---

<sup>27</sup>Ni'matul Huda, *Otinomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, Hal. 29.

<sup>28</sup>Surojo Wignjodipuro, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Gunung Agung, Jakarta, 1982, Hal. 87

kedudukan hukum mulai memperoleh perhatian serius dan proporsional dari penguasa politik dari banyak negara dan mulai tampak kesungguhannya untuk menempatkan hukum sebagai bagian dari proses pembangunan secara menyeluruh.

Keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat merupakan landasan sosiologis bagi suatu peraturan perundang-undangan, berarti pula bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.

Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya berkaitan dengan fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Lingkungan hidup yang baik merupakan hal terpenting demi kelangsungan hidup manusia, karena apabila kondisi lingkungan buruk, kehidupan manusia saat ini maupun di masa mendatang dapat berjalan buruk pula. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Namun negaralah yang memiliki tanggung jawab tertinggi untuk mengaturnya.

Lingkungan bersih datang dari pengelolaan sampah yang baik. Dibutuhkan berbagai metode dan teknis pelaksanaan pengelolaan sampah. Setiap pemerintah daerah harus memikirkan metode pengelolaan sampah yang baik dan benar.

### **C. Landasan Yuridis**

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*) yang dalam Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 penjelasan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sangatlah bernilai konstitutif.<sup>29</sup>

Ada konsekuensi sebagai negara hukum, yakni semua persoalan yang menyangkut urusan baik antara warga negara dengan warga negara lainnya, maupun antara warga negara dengan negara/pemerintah, harus didasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Siapapun harus tunduk dan patuh pada hukum, baik dia berstatus rakyat biasa maupun sebagai pejabat pemerintah.

Hukum mengatur hubungan antarmanusia karena hukum merupakan bagian dari sistem sosial yang ada dalam masyarakat. Hukum dan masyarakat harus berjalan seiring karena hukum tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Hukum mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat. Interaksi sosial setiap orang dalam masyarakat perlu diatur agar tertib dan disitulah hukum berfungsi.<sup>30</sup>

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Realisasi pelaksanaan Demokrasi dalam arti formal, yaitu terlihat dalam UUD 1945 yang menganut faham *indirect democracy*, yaitu suatu demokrasi dimana pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung melainkan melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Daerah

---

<sup>29</sup>Arif Hidayat, *Negara Hukum Pancasila, dalam Moh, Mahfud, dkk, Prosiding Kongres Pancasila IV, Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, PSP UGM, Yogyakarta, 2012, Hal. 59).

<sup>30</sup>Marhaeni Ria Simbo. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010, Jakarta.

(DPD); dan demokrasi dalam arti pandangan hidup atau demokrasi sebagai falsafah bangsa (*democracy in philosophy*).<sup>31</sup>

Setiap negara hukum pada dasarnya setiap tindakan pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila suatu tindakan pemerintahan dilakukan tanpa memiliki dasar kewenangan maka sudah pasti membawa akibat batal demi hukum.

Pada Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, disebutkan sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhana Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Hal tersebut merupakan landasan bagi arah politik hukum dalam pembangunan hukum nasional, sehingga semua orang bertumpu pada “segenap bangsa” sebagai asas tentang persatuan seluruh bangsa Indonesia. Kata “melindungi” mengandung asas perlindungan (hukum) pada segenap bangsa Indonesia, tanpa kecuali.<sup>32</sup> Ini berarti negara hukum turut camour dan bertanggung jawab pada upaya mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai perwujudan perlindungan hukum.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Sri Soemantri, *Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1971, Hal. 26

<sup>32</sup>Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Diadit Media, Jakarta, 1992, Hal. 31.

<sup>33</sup>M. Arief Amarullah, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Banyumedia, Malang, 2007, Hal. 2.

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada DPR untuk membentuk Undang-undang. Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) tersebut berbunyi sebagai berikut:

*Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang (hasil perubahan pertama).*

Landasan yuridis formal selain menetapkan badan yang berwenang membentuk, juga secara garis besar ditetapkan sebagai proses dan prosedur penetapannya. Dalam sistem demokrasi semua perubahan tatanan sosial dalam konteks demokrasi, harus didasari oleh landasan normatif maka melalui *Law making process* sebagai salah satu tugas parlemen.<sup>34</sup>

Sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Pancasila, penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan dan diatur menurut ketentuan-ketentuan konstitusi, maupun ketentuan hukum lainnya, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang ditentukan secara demokratis dan konstitusional.<sup>35</sup>

Menurut Bagir Manan, dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena menunjukkan:

1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang.
2. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur terutama kalau

---

<sup>34</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, Hal. 170-174

<sup>35</sup> Surachmin, *225 Asas Dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, Hal. 14-15.

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat.

3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu. Jika tata cara tersebut tidak diikuti maka peraturan perundang-undangan dapat batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD 1945 dan seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan di tingkat bawahnya.<sup>36</sup>

Misalnya landasan yuridis itu menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Peraturan tersebut sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, persaturannya sudah ada tetapi tidak memadai atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Selain menentukan dasar kewenangan landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, menunjukkan materi tertentu yang harus dimuat sesuai dengan wadahnya dan substansi atau materi yang dimuat tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi. Hal ini sebagaimana asas peraturan perundang-undangan, yaitu *lex superiore derogate legi inferiore* (peraturan yang lebih tinggi dapat mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah).<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>*Ibid*, Hal. 75

<sup>37</sup>Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, Hal. 205.

Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. yaitu:

1. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);
2. Ada kesesuaian bentuk/jenis Peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
3. Ada prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;
4. Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *groundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Berdasarkan pemahaman teori tersebut, maka penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah memiliki landasan yuridis yaitu:

1. Bab XXI Inovasi Daerah, Pasal 386 sampai dengan Pasal 390 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi, yaitu semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah, dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Dengan demikian, landasan yuridis tersebut telah memperkuat dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yaitu sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat delegasi atau amanah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan;

Yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

Yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi

muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

4. Dapat dilaksanakan;

Yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Kejelasan rumusan; dan

Yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Keterbukaan.

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

yang baik yang salah satu diantaranya yaitu Asas Kelembagaan dan Organ Pembentuk Yang Tepat. Dalam asas ini setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH DAN RUANG LINGKUP MUATAN PERATURAN DAERAH**

#### **A. Jangkauan Pengaturan**

Jangkauan peraturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Pengelolaan Sampah ini didasarkan pada kondisi empirik Kabupaten Bandung Barat yang menunjukkan bahwa perkembangan sampah yang terus bertambah melalui produksi sampah masyarakat dan harus mendapatkan perhatian secara serius. Untuk mempercepat kinerja kebijakan dan program-program pengembangan perlindungan lingkungan hidup, maka Pemerintah Kabupaten Bandung Barat merancang kebijakan pengembangan upaya pengendalian sampah yang terarah melalui sistem 3R (*reduce, reuse, recycle*).

Muatan peraturan daerah tentang Pengelolaan Sampah ini secara penuh selaras dengan arah tujuan pembangunan kesehatan dan lingkungan hidup nasional demi peningkatan derajat kesehatan dan lingkungan masyarakat. Kebijakan ini lahir sebagai bentuk kesadaran akan tanggung jawab pemerintah daerah yang membutuhkan keterpaduan semua pihak di lembaga pemerintah, masyarakat pengolah sampah dan partisipasi masyarakat.

Oleh sebab itu, dalam peraturan daerah ini juga mencakup tugas dan wewenang para pihak, hak dan kewajiban semua pihak dalam peningkatan kesehatan dan perbaikan lingkungan. Dengan muatan kebijakan dan strategi program, tanggung jawab, hak dan kewajiban pemerintah, pengelola, masyarakat dan lintas pemangku kepentingan lainnya, maka diharapkan pengembangan pengelolaan sampah dapat lebih berjalan secara optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan.

Pengaturan pendelegasian kewenangan (*delegation of rule making power*) mengatur lebih lanjut dari undang-undang kepada menteri dibatasi hanya untuk pengaturan mengenai norma-norma hukum yang bersifat teknis administratif. Sedangkan norma-norma hukum

yang mengandung pengaturan lebih lanjut mengenai substansi hak dan kewajiban tidak didelegasikan, apalagi di subdelegasikan.<sup>38</sup>

## **B. Arah Pengaturan Peraturan Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, maka pengelolaan sampah diarahkan pada peningkatan kualitas hidup, masyarakat serta tercapainya derajat kesehatan masyarakat dengan mengurangi laju timbunan sampah. Pembentukan rancangan peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan justifikasi akademik (filosofis, sosiologis, yuridis, historis, konseptual) atas Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Pengelolaan Sampah.

## **C. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Materi muatan yang diatur dalam Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat ini meliputi:

1. Konsideran menimbang yang memuat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis;

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah diawali dengan konsideran. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pertimbangan menimbang memuat uraian singkat tentang latar belakang dan alasan pembuatan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Pertimbangan menimbang mencakup unsur-unsur atau landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis.

Konsideran secara filosofis dalam Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ini adalah:

---

<sup>38</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Hal. 218.

**“bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir.”**

Konsideran secara sosiologis dalam Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ini adalah:

**“bahwa sampah telah menjadi permasalahan di Kabupaten Bandung Barat sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.”**

Konsideran secara yuridis dalam Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ini:

**“bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka Peraturan Daerah tersebut perlu disesuaikan kembali.”**

2. Dasar hukum mengingat yang memuat dasar hukum pembentukan peraturan daerah;
  - a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
  - c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  - d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
- e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  - f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun urutan 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  - g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- h. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ((Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617));
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- l. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12 Seri E)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 1 Seri E).

### 3. Ketentuan Umum

Secara umum dapat dipahami pada ketentuan umum pada suatu ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan yang berisi:

- a. Batas pengertian atau definisi;
- b. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Daerah;
- c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang tercermin pada asas, maksud dan tujuan.

Ketentuan umum yang diatur dalam Ranperda ini, sebagai berikut:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Organisasi Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang membidangi pengelolaan sampah.
4. Kecamatan adalah kecamatan di Kabupaten Bandung Barat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan

sampah spesifik.

8. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
11. Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
12. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
13. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
14. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
15. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
16. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
17. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
18. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan

penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir sampah.

19. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah tempat pemindahan/peralihan dari alat angkut kecil ke alat angkut besar yang diperlukan untuk wilayah dengan jarak lebih dari 25 km dari TPA, dan dapat dilengkapi dengan alat pengolahan sampah ke lokasi TPA;
20. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
21. Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah.
22. Penanganan sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
23. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
24. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.
25. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau TPS atau TPS 3R menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
26. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
27. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
28. *Reduce, Reuse dan Recycle* yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.

29. *Eco design* adalah pendekatan desain yang mempertimbangkan dampak lingkungan dari produk atau layanan yang dirancang. *Eco design* juga dikenal sebagai desain berkelanjutan.
30. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
32. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
33. Badan usaha adalah pelaku usaha diberikan izin untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah.

#### 4. Materi Muatan

- 1) BAB I KETENTUAN UMUM
- 2) BAB II PENGELOMPOKAN SAMPAH
- 3) BAB III TUGAS DAN WEWENANG
- 4) BAB IV KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH
- 5) BAB V PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
- 6) BAB VI SISTEM TANGGAP DARURAT
- 7) BAB VII SISTEM INFORMASI
- 8) BAB VII A PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
- 9) BAB VIII LEMBAGA PENGELOLA
- 10) BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

- 11) BAB X PERIZINAN
- 12) BAB XI INSENTIF DAN DISINSENTIF
- 13) BAB XII KERJASAMA DAN KEMITRAAN
- 14) BAB XIII RETRIBUSI
- 15) BAB XIV PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
- 16) BAB XV PERAN MASYARAKAT DAN PENYELESAIAN  
SENGKETA
- 17) BAB XVI LARANGAN
- 18) BAB XVI A PEMBINAAN
- 19) BAB XVII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
- 20) BAB XVIII BANK SAMPAH
- 21) BAB XIX SANKSI ADMINISTRATIF
- 22) BAB XX PENYIDIKAN
- 23) BAB XXI KETENTUAN PIDANA
- 24) BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN
- 25) BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang menggunakan prinsip 3R melalui kegiatan pemilahan sampah merupakan solusi dari berbagai paradigma dalam pengelolaan sampah. Ini berbeda dari paradigma "membuang sampah", yang hanya memindahkan sampah dan memungkinkan pemilahan sampah untuk dimanfaatkan, yang pada gilirannya dapat menurunkan secara signifikan jumlah sampah yang dibuang.

Permasalahan mendasar dari pengelolaan sampah adalah mengubah paradigma dari membuang sampah ke memanfaatkan sampah, terutama ketika menerapkan model pengelolaan sampah dengan prinsip 3R. Segenap jajaran pemerintahan, mulai dari level pengurus RT/RW, memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin pelaksanaan program dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi Konsultan IDSRF Pusat dihadapan Ditjen Bangda Kemendagri, Ditjen Otda, Bappenas, KemenPUPR, dan Kemen LHK. Evaluasi Perda Kabupaten Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, penilaian yang diperoleh sebesar 67,5.

Sesuai Ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dalam hal suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

- a. Sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
- b. Materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50 % (lima puluh persen);
- c. Esensinya berubah.

Sehingga kesimpulannya, Perda Nomor 2 Tahun 2020 cukup dilakukan perubahan.

Berdasarkan hasil kajian dalam bentuk Naskah Akademik Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ini, maka dapat disimpulkan bahwa penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ini memiliki kelayakan secara akademik dan penting untuk segera dibentuk menjadi Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, sebab eksistensi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ini dapat menjadi pedoman dan payung hukum dalam upaya perlindungan dari dampak sampah dan pelayanan pemerintah bagi masyarakat untuk dapat hidup sehat dan bersih lingkungan.

## **B. Saran**

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah memberikan acuan yang jelas untuk paradigma baru dalam pengelolaan sampah; yang paling penting kemudian adalah penerapan paradigma ini dalam bentuk Perda, sehingga dapat menjadi gerakan masyarakat dan solusi untuk masalah persampahan di masa mendatang.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat sebelumnya tentang Pengelolaan Sampah tidak efektif, proporsional, efektif, dan efisien, sehingga upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat perlu diubah. Oleh karena itu, Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Pengelolaan Sampah ini perlu diajukan.
- c. Dalam proses penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, perlu dilakukan konsultasi publik untuk memungkinkan stakeholder dan masyarakat umum untuk memberikan masukan. Ini harus sesuai dengan prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004.
- A.Hamid Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1992.
- Alwi Smith, *Buku Implementasi Kebijakan Persampahan : Pengaruh Sosialisasi, Koordinasi dan Kontrol dalam Penanganan Sampah*, Jakarta, 2017.
- Amos Noelaka, *Kesadaran Lingkungan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Arif Billah, Sajidan, dkk., *Karakteristik, Dampak, Dan Pemanfaatan*, Deepublish, Jakarta, 2022.
- Asrul Azwar, *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*, Cetakan Kelima, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1990.
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Indo Hill, Co, Jakarta, 1992.
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*, Center Of Academic Publishing Service, Jakarta, 2013.
- Chandra Wahyu Purnomo, *Solusi Pengelolaan Sampah Kota*, UGM Press, Yogyakarta, 2024.
- Deddy Supriady Bratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, UGM Press, 2021.
- E. Sundari, *Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2002.
- Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Stanley L. Poulson, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2008.
- JJ. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Pertama, Banyumedia Publishing, Surabaya, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.
- Juli Soemirat Slamet, *Kesehatan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009.
- Mansyur Achmad, *Administrasi Pemerintahan Daerah*, Penerbit Askara Sastra, Jombang, 2024.

Marita Wulandari & Nia Febrianti, *Modul Ajar Pengelolaan Sampah*, Deepublish, Jakarta, 2022.

Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.

**Peraturan:**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

## **LAMPIRAN**

1. Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah
2. Matriks Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah